

**ANALISIS AYAT-AYAT KEWARISAN DALAM ALQURAN  
(TELAAH KRITIS ATAS APLIKASI METODE DOUBLE  
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag). pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

**MUH. IBNU DZAUOY ACO**  
**30156119069**







**JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
TAHUN AKADEMIK 2023**

## PENYESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Ayat-Ayat Kewarisan dalam Alquran (Telaah Kritis atas Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)” yang disusun oleh **Muh. Ibnu Dzauqy Aco**, NIM. 30156119069, Mahasiswa Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari ~~Jumat~~ <sup>Jumat</sup> Tanggal 18 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.


Majene, 18 Agustus 2023 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd. Fattah, M.Pd	(  )
Sekretaris	: Abdul Gaffar Haris, M.Th.I	(  )
Munaqisy I	: Sulkifli, M.Th.I	(  )
Munaqisy II	: Abd. Waris Marsyam, M. Hum	(  )
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Nashir, MA	(  )
Pembimbing II	: Muhammad Nur Murdan, M.Th.I	(  )

Diketahui Oleh :

Ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah

  
Dr. Abd. Fattah, M.Pd.I

NIP.196308171998031002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh. Ibnu Dzauqy Aco** NIM : 30156119069, Mahasiswa Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi “Analisis Ayat-Ayat Kewarisan dalam Alquran (Telaah Kritis atas Aplikasi Metode Fazlur Rahman)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut

Majene, 15 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Nashir, MA  
NIP.19760603200811015

  
Muhammad Nur Murdan, M.Th.I  
NIP.198605052019031007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Ibnu Dzauqy Aco  
NIM : 30156119069  
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 15 Juli 2000  
Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir  
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Alamat : Tinambung  
Judul : Analisis Ayat-Ayat Kewarisan dalam Alquran  
(Telaah Kritis atas Aplikasi Metode Double  
Movement Fazlur Rahman)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, seluruhnya atau sebagiannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 15 Agustus 2023

Penyusun,



Muh. Ibnu Dzauqy Aco  
Nim. 30156119069

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya penelitian ini dapat diselesaikan. Selesaiannya skripsi ini tentu merupakan sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa atas nikmat akal, ilmu dan kesehatan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat beserta salam kepada junjungan Nabi Besar lagi mulia Nabi Muhammad Saw., Penghulu para Nabi dan Rasul sekaligus Nabi paling mulia dengan umatnya yang paling mulia pula. Nabi yang mewariskan Ilmu kepada ummatnya yang menginginkannya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) di bidang program studi Ilmu Alquran dan Tafsir, jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah. Atas izin Allah swt, skripsi ini diselesaikan dengan tepat waktu berjudul “Analisis Ayat-Ayat Kewarisan dalam Alquran (Telaah Kritis atas Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)”.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait :

1. Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
2. Dr. Abd. Fattah, M.Pd sebagai Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
3. Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I sebagai Ketua Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
4. Dr. Muhammad Nashir, M.Th.I sebagai Pembimbing I dan Muhammad Nur Murdan, S.Th.I, M.Th.I sebagai Pembimbing II penulis ucapkan terima kasih yang sangat mendalam atas arahan, masukan, kritikan dan saran yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sul kifli, M.Th.I sebagai Penguji I dan Abd. Waris Marsyam, M>.Hum sebagai Penguji II penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala

arahan, kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


6. Semua jajaran dosen Ilmu Alquran dan Tafsir, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan yang membantu skripsi ini untuk diselesaikan.
7. A.G K.H Abdul Latief Busyra, sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Parappe tempat pertama kali penulis menimba ilmu baik itu ilmu bahasa maupun ilmu tafsir. Saya ucapkan terima kasih.
8. Orang tua penulis dan seluruh kerabat beserta orang yang selalu mendukung penulis dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih.
9. Seluruh pengarang kitab, penulis buku dan guru-guru penulis, saya ucapkan terima kasih.
10. Segenap teman-teman Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari tentu dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan yang kemudian hari akan ditemukan karena skripsi ini masih tergolong jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu penulis memohon maaf atas kesalahan atau ketidaksempurnaan yang ditemukan pada skripsi ini. Selain itu, penulis menerima kritikan dan saran yang diberikan kepada penulis terkait skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan dan agama sehingga penulisan skripsi ini tidak hanya sebagai penyelesaian akademik saja namun juga bernilai pahala di sisi Tuhan yang Maha Esa.

Majene, 15 Agustus 2023

Penyusun,



Muh. Ibnu Dzauqy Aco  
Nim. 30156119069

## DAFTAR ISI

PENYESAHAN SKRIPSI .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Tujuan dan Kegunaan .....	13
BAB II.....	14
A. Warisan.....	14
B. Bagian-Bagian Ahli Waris.....	16
C. Penafsiran Para Ulama tentang Ayat-Ayat Hukum Waris. ....	17
BAB III.....	30
A. Biografi Fazlur Rahman .....	30
B. Metode Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman.....	37
BAB IV .....	49
A. Penafsiran Ayat-Ayat Kewarisan dengan Metode Double Movement.....	49
B. Kritik metode tafsir double movement Fazlur Rahman dan penafsirannya tentang ayat-ayat warisan .....	63
BAB V.....	75
A. Kesimpulan .....	75
Daftar Pustaka .....	78

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	s a	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	Fa	Fa	ef
ق	qaf	Q	qi

ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	dammah	u	u

Vokal rangkup bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa angka dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya’	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ...ي	fathah dan alif atau ya>'	Ⳑ	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya>'	Ⳏ	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ⳏ	u dan garis di atas

Contoh:

مات : mⳐta

رمي : ramⳐ

قيل : qiⳎa

يوت : yamⳏtu

### 4. Ta>'marbu>taḥ

Transliterasi untuk ta>' marbu>taḥ ada dua yaitu: ta>' marbu>taḥ yang hdup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūtaḥ yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika paa kata yang terakhir dengan tā' marbūtaḥ diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtaḥ itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَاوْدَاةُ الْاَتْطَالِ: raudah al-atḥāl

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ: al-madiḥnah al-faḍḍilah

الْحِكْمَةُ: al-hikmah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانَا : rabban>a

najjaina>

al-رَّانَا :

اِنَّق : h}aqq

نُعْم : nu'ima

عَدُو : 'aduwwun

Jika huruf y ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Araiyy atau 'Araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan Huruf ال(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

contoh:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalaha (bukan az-zalzalaha)

الفَلْسَافَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ: al-bila>du

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُونٌ: ta'muru>na

النَّوْعُ: al-nau'

سَيِّئٌ: syai'un

أُمُورٌ: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

في زِيْلَةِ الـقُرْآنِ

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

## 9. Lafz{ al-Jala>lah



Nasir al-Din al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abu Zāid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Naṣr Hamid (bukan: Zāid, Nasr Hamid Abu)

## B. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānaḥu wa ta'ālā
saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
H	= Hijrah
M	= Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masi hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS..../:...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imra'n/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى هلا عليه و سلم

ط = طبعة  
دن = بدون انشر  
احل = اهل اخره \ اهل اخره  
ج = جزء

## **ABSTRAK**

Nama : Muh. Ibnu Dzauqy Aco

NIM 30156119069

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT)

Judul : Analisis Ayat-Ayat Kewarisan dalam Alquran (Telaah Kritis atas Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)

---

Skripsi ini membahas tentang pemahaman Fazlur Rahman dalam memahami ayat-ayat hukum kewarisan dengan metodenya double movement. Metode yang disodorkan oleh Rahman dengan harapan pembaharuan Islam dalam memahami pesan Tuhan menuai dukungan dan kritikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk aplikasi ayat-ayat kewarisan dalam Alquran melalui metode double movement Fazlur Rahman dengan analisa kritis.

Jenis penelitian ini adalah library research dengan tematik terhadap ayat-ayat kewarisan melalui penggunaan metode double movement Fazlur Rahman. Serta menjelaskan uraian penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat hukum waris menurut ulama dan melalui metode double movement. Sumber rujukan dari penelitian ini adalah Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman dan Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fazlur Rahman dalam memahami hukum waris menganggap pembagian yang lebih adil adalah pembagian 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Pemikiran dan penafsirannya ini lahir dari pemahaman Rahman bahwa laki-laki diberikan kelebihan di atas perempuan bukan dari sisi fitrahnya melainkan sosial yang memberikannya kesempatan untuk memiliki ketinggian derajat di atas perempuan. Selanjutnya, kritik pada penafsiran Rahman pada ayat warisan yang menganggap pembagian yang seharusnya adalah 1:1 adalah terdapat dua sisi kritik. Pertama internal. Hasil dari langkah pertama dan kedua seharusnya menghasilkan penerapan warisan dominan 2:1 dan memberikan penerapan warisan 1:1 jika ada maslahat. Agar penerapan hukum masih sejalan dengan muradullah (kehendak Allah) dan tidak lebih mendahulukan muradul aql (kehendak akal manusia). Kedua adalah eksternal yang meliputi tiga perkara. Pertama, bahwa ayat warisan termasuk ayat yang qath'iy dilalah. Kedua, adanya hadits untuk mempelajari faraidh. Ketiga, pembagian 1:1 bertentangan dengan mantuq ayat warisan yang termasuk nash.

Implikasi dari penelitian ini adalah memberi kehati-hatian kepada penafsir yang hendak menggunakan metode ini. Sebab, Diperlukan untuk menyaring sesuatu yang akan menjadi objek penerapan metode tafsir ini. Karenanya, perlu adanya pemahaman dan penjelasan lebih lanjut mengenai metode ini pada langkah yang kedua dengan contoh yang konkret.

Keyword : Fazlur Rahman, Hermeneutika, Double Movement, warisan.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pembagian harta warisan merupakan sesuatu yang sering kali menjadi hal yang dipertikaikan. Tidak jarang ditemui antara sesama keluarga yang dahulu akrab hubungannya menjadi renggang disebabkan harta warisan. Kasus pembunuhan dan perkelahian sebab harta warisan menjadi sesuatu yang terkadang menjadi sebuah berita ataupun kejadian di masyarakat dewasa ini. Seorang laki-laki bahkan membacok saudaranya karena warisan. Seorang anak membunuh ayah tiri yang membesarkannya karna warisan dan kasus-kasus lainnya. Kasus-kasus pembunuhan dan pembacokan itu terjadi dikarenakan persoalan warisan. Seperti yang menjadi hasil penelitian Mitha Islamia Sam dan kawan-kawannya yang mendapatkan kesimpulan bahwa nara pidana dari kasus pembunuhan keluarga disebabkan karena perebutan harta warisan.<sup>1</sup>

Menyorot ayat-ayat persoalan kewarisan yang menjadi masalah pada masyarakat. Alquran sebagai pedoman hidup menyikapi persoalan warisan dengan menyampaikan persoalan pembagian warisan . Di dalam Alquran Allah swt, berfirman dalam Surah al-Nisa' Ayat 7, 11-12, 33, 176, al-Anfal ayat 75 dan al-Ahzab ayat 6. Pada surah al-Nisa' ayat 7 menjelaskan bahwa semua laki-laki dan perempuan yang termasuk dalam ahli waris itu wajib untuk diberikan sesuai dengan bagiannya. Sedangkan dalam ayat 11-12, 33 dan 176 menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang Allah berikan dalam pembagian harta warisan. Misalnya pada surah al-Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ مِمَّا رَزَقَكُمْ إِنَّمَا لَكُمْ إِذَا مَلَكَتْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ سَاهُونَ  
وَلَكُمْ مِمَّا رَزَقَكُمْ إِنَّمَا لَكُمْ إِذَا مَلَكَتْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ سَاهُونَ  
.....

---

<sup>1</sup> Mitha Islamia Sam, Sitti Murdiana, and Kurniati Zainuddin, 'Studi Deskriptif Narapidana Kasus Pembunuhan Keluarga Di Rutan Kelas II B', *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, 1.1 (2021), 22–32. h. 31

bagian suami jika istri tidak memiliki anak maka mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta istri namun jika ada anak maka mendapatkan  $\frac{1}{4}$  dari yang ditinggalkan istri.

Ayat-ayat tersebut di atas merupakan firman Allah swt, yang menjadi landasan hukum mengenai pembagian harta warisan dalam Islam. Hal menjadi masalah adalah sekalipun ayat yang menentukan hukum pembagian harta warisan sudah ada, Namun pembagian harta warisan pada sebagian umat Islam khususnya di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak<sup>2</sup> justru seringkali tidak merujuk ketentuan yang ada dalam Alquran. Misalnya, sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alwi di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli yang justru di daerah tersebut membagi harta warisannya sama rata tanpa memandang laki-laki ataupun perempuan dengan alasan bahwa menurut masyarakat di Desa tersebut adil dalam pembagian harta warisan adalah sama rata antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Selain dengan menggunakan pembagian merata antara laki-laki dan perempuan, ada pula penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Maryam dan kawan-kawannya mengungkap bahwa sebagian umat Islam di Mandar juga menggunakan hukum yang disampaikan Alquran yaitu pembagian dua banding satu. Dalam artian bahwa masyarakat Mandar pun dalam adatnya melaksanakan pembagian untuk bagian dua perempuan setara dengan satu bagian untuk laki-laki atau dengan bahasa liz|zakari mis|lu haz|zil uns|ayain.<sup>4</sup> Salah satu pembagian

---

<sup>2</sup> BASNAZ, *2017 Outlook Zakat Indonesia, Desember 2016*, 1st edn (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016). h. 1. terakhir kali tercatat pada tahun 2017 sebanyak 216,66 juta penduduk atau sekitar 85 persen dari total populasi

<sup>3</sup> Muhammad Alwi, 'Perbedaan Penerapan Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Pembagian Harta Waris Yang Ada Di Masyarakat Di Desa Ugi Baru', *J. Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4.1 (2019), h. 100–114.

<sup>4</sup> Siti Maryam, Latief, and Kurnia, 'Hukum Adat Masyarakat Mandar Dalam Pembagian Harta Warisan', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.4 (2021), 892–98 <<https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.892-898>>. h. 895

harta warisan di Mandar juga ada yang sangat melekat dengan adat seperti memberikan harta peninggalan berupa tanah dan kebun serta kapal untuk anak laki-laki.<sup>5</sup> Namun, tidak semua hukum pembagian warisan yang disampaikan Alquran juga digunakan dalam pembagian warisan dalam jurnal ini. Seperti pembagian warisan berupa rumah untuk anak bungsu yang Alquran tidak menyampaikan hal tersebut.<sup>6</sup>

Begitulah hasil penelitian Muhammad Alwi yang menjelaskan bahwa sebagian masyarakat yang bergama Islam merasa bahwa pembagian yang lebih adil adalah saat bagian laki-laki dan perempuan itu disamaratakan atau perbandingan (1:1). Jika melihat hasil pembagian harta warisan klasik maka memang akan ditemui beberapa polemik yang mendasari beberapa kelompok masyarakat yang beragama Islam merasa bahwa pembagian harta warisan klasik ini kurang adil. Polemik-polemik tersebut meliputi beberapa aspek yakni nasab, keyakinan dan gender.

Pertama adalah aspek nasab. Nasab menjadi salah satu alasan tidak diterima dan digunakannya pembagian melalui ilmu Faraid. Kita dapat melihat pada suatu contoh kasus saat seorang suami ditinggalkan istrinya maka jika istri tidak memiliki anak maka suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$  namun jika ternyata istri memiliki anak maka suami terhalangi untuk mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dan justru berubah menjadi  $\frac{1}{4}$ . Demikian yang disebutkan dalam surah al-Nisa' ayat 12. Contoh lain adalah seseorang meninggalkan seorang bapak, saudara, dan seorang anak

---

<sup>5</sup> Reni Handayani Asy'ari, 'Praktik Pembagian Harta Warisan Adat MAndar Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat', *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* (Universitas Hasanuddin, 2015) <<https://core.ac.uk/download/pdf/11715904.pdf>>. h. 73

<sup>6</sup> Maryam, Latief, and Kurnia. 'Hukum Adat Masyarakat Mandar Dalam Pembagian Harta Warisan' h. 895

maka saudara tidak mendapatkan warisan karena mahjub disebabkan adanya anak dan bapak. Demikian disebutkan al-Mardini dalam Syarh al-Ruhbiyah.<sup>7</sup>

Kedua adalah aspek keyakinan. Ahli waris yang berbeda keyakinan dengan yang diwarisi tidak akan mendapatkan warisan. Hal ini dalam ilmu faraidh dikenal dengan istilah mani' (penghalang). Dalam artian bahwa orang yang termasuk dalam mani' ini tidak dapat menerima warisan jika berkeyakinan agama yang berbeda dari mayyit. Berkenaan tentang mani' ini juga dijelaskan oleh al-Mardini.<sup>8</sup>

Ketiga adalah aspek gender. Aspek inilah yang menjadi polemik yang sangat marak dibahas terlebih oleh para feminis. Persoalan gender yang memang masih dianggap mempengaruhi pembagian warisan dalam Islam seringkali menjadi perdebatan. Hal demikian ditemui salah satunya dalam persoalan 'asabah (bagian sisa). Bahwa jika terdapat dua perempuan dan satu laki-laki dalam keadaan ketiga-tiganya mendapatkan bagian 'asabah, maka laki-laki mendapatkan 2 bagian dan masing-masing perempuan mendapatkan bagian 1. Sebagai contoh, si A meninggal dan hanya memiliki satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua dan bagian anak perempuan masing-masing satu.

Fazlur Rahman sebagai salah satu tokoh pembaharu Islam. Memiliki sebuah solusi untuk polemik yang ketiga yakni persoalan gender. Menurutnya, pembagian 2:1 yang disampaikan Alquran sejatinya adalah semangat untuk memperluas hak waris perempuan.<sup>9</sup> Sehingga menurut Labib Muttaqin mengambil dari Zulkifli al-Humami bahwa Fazlur Rahman dalam hal ini justru

---

<sup>7</sup> Sabti Mardini, *Syarh Al-Ruhbiyah Fi 'Ilmi Al-Farâidh*, 8th edn (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1998). h. 90

<sup>8</sup> Sabti Mardini. *Syarh Al-Ruhbiyah Fi 'Ilmi Al-Faraidh*. h. 39

<sup>9</sup> Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, ed. by Ammar Haryono, 1st edn (Bandung: Pustaka, 1985). h. 20

berbeda dengan kewarisan Islam yang normatif dan interpretasi pembagian warisan laki-laki dan perempuan adalah pembagian waris menjadi 1:1.<sup>10</sup>

Reinterpretasi pada ayat-ayat tertentu yang salah satunya adalah waris di atas dilakukan untuk menjawab persoalan masyarakat dalam permasalahan warisan. Dengan harapan bahwa jika memahami Alquran dengan tematik dan kontekstual maka dapat melahirkan sebuah interpretasi yang solutif yang sejalan dengan salah satu fungsi Alquran yaitu sebagai hudan (petunjuk). Untuk mewujudkan interpretasi yang solutif hadirilah Fazlur Rahman sebagai perwakilan cendekiawan muslim yang menyodorkan metode baru untuk memahami Alquran. Dengan semangat yang sama dengan Rahman setidaknya ada dua metode yang belakangan lahir yakni yang dinamakan Makna Kum Maghza dan Tafsir Maqashidi. Begitulah kiranya semangat tafsir kontemporer yang mencoba untuk membedakan tafsir klasik yang menurut cendekiawan muslim belakangan cenderung kaku, dogmatis bahkan ruwet.<sup>11</sup>

Salah satu usaha cendekiawan muslim kontemporer untuk mencapai sebuah pemahaman yang kontekstual dan meninggalkan subjektifitas adalah menawarkan penafsiran dengan menggunakan penerapan hermeneutika terhadap ayat-ayat Alquran. Bahkan yang menjadi salah satu karakteristik paradigma tafsir kontemporer adalah adanya nuansa hermeneutis dengan harapan bahwa kajian dengan nuansa hermeneutis tidak membawa penafsiran yang berulang-ulang ataupun penafsiran yang bersifat ideologis-tendensius

---

<sup>10</sup> Labib Muttaqin, 'Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.2 (2013), 195–206 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.564>>. h. 200

<sup>11</sup> Sulkipli, 'Dinamika Tafsir Kontemporer Dalam Kesarjanaan Muslim', *Al-Mutsala : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4.2 (2022), 77–89 <<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsala/article/view/222/210>>. h. 77-78

namun justru membawa kepada pembacaan yang produktif (al-qira'ah al-muntijah).<sup>12</sup>

Salah satu sarjana muslim yang menggunakan hermeneutika dalam penafsirannya adalah Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan tokoh yang mengemukakan teori hermeneutika double movement “Gerakan Ganda” dalam penafsiran Alquran. Teori Rahman ini lahir dari pembacaannya terhadap konsep-konsep hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Emilio Betti.<sup>13</sup> Teori hermeneutika inilah yang penulis akan gunakan pada ayat-ayat waris dan menganalisis kebenarannya mengenai kemampuan metode ini membawa jawaban baru terhadap problematika masyarakat persoalan warisan atau justru sebaliknya. Walaupun sebenarnya metode yang Rahman tawarkan ini memiliki celah yang cukup besar yaitu memahami pemahaman umum ayat saja untuk menjadi pegangan untuk disatukan dengan konteks sosio-historis ayat. Dengan metode inilah Rahman memberikan pemahamannya dengan reinterformasinya terhadap ayat-ayat hukum. Padahal reinterpretasi tidak mutlak merobohkan semua yang sudah terbangun dalam penafsiran sebelumnya saja namun boleh jadi dengan melahirkan pemahaman baru yang tidak terjamah oleh penafsiran terdahulu namun tidak terkesan membuang ijtihad ulama tafsir terdahulu.

Hermeneutika yang menjadi sesuatu hal yang baru di kalangan ulama terlebih dalam hal pengembangan ilmu Alquran mengalami pro dan kontra antara ulama dan sarjana Islam. Sebagian dari mereka menolak hermeneutika secara totalitas. sebagian yang lain menerimanya secara keseluruhan dan sebagian yang lainnya berusaha menengahi perbedaan pendapat tersebut

---

<sup>12</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, ed. by Fuad Mustafid, 1st edn (Yogyakarta: LKiS Group, 2011). h. 61

<sup>13</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi Dan Perluasan)*, 1st edn (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017). h. 9

dengan mengatakan bahwa sebagian teori hermeneutika dapat diterima dalam kajian keislaman.<sup>14</sup> Hal inilah yang membuat hermeneutika menarik untuk terus diuji fungsi penggunaannya karena masih menjadi sebuah hal yang dipertentangkan. Sekalipun untuk memahami penafsiran Alquran dengan kritis dan produktif seperti yang sudah dijelaskan oleh Abdul Mustaqim bahwa kajian hermeneutika diharapkan untuk membawa pembacaan yang produktif dan kritis yang menurut Ali Harb adalah pembacaan atas teks Alquran yang tak terbaca dan ingin menyingkapkan kembali apa yang tak terbaca tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti penafsiran ayat-ayat tentang hukum warisan dalam Alquran dengan menggunakan metode hermeneutika double movement Fazlur Rahman yang dalam hal ini berperan sebagai salah satu tokoh pembaharu Islam abad 20 yang masih tergolong kontemporer. Penelitian ini juga tentunya diharapkan dapat berguna untuk perkembangan intelektual kajian tafsir dan keislaman.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan satu masalah utama yaitu bagaimana bentuk aplikasi ayat-ayat kewarisan dalam Alquran melalui metode double movement Fazlur Rahman dengan analisis kritis?

Dengan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penafsiran Umum Ayat-Ayat Hukum Waris dalam Alquran menurut para ulama?
2. Bagaimana teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dalam memahami ayat-ayat kewarisan dalam Alquran?

---

<sup>14</sup> Sahiron Syamsuddin. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi)*. h. 1

<sup>15</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 60

3. Bagaimana Kritik terhadap hermeneutika double movement Fazlur Rahman?

### ***C. Fokus Penelitian***

Penelitian ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum warisan Islam dengan melalui metode penafsiran hermeneutika double movement yang diusung oleh seorang neo-modernis yang bernama Fazlur Rahman.

### ***D. Tinjauan Pustaka***

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari dan meninjau penelitian-penelitian terdahulu. Selain untuk melihat apakah penelitian yang akan dilakukan adalah sesuatu yang memberikan hal baru untuk ilmu pengetahuan meninjau penelitian terdahulu juga dapat membantu untuk meneliti dengan menjadikan penelitian yang sudah ada sebagai sumber data dalam penelitian.

Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan sudah terdahulu dari penelitian ini penulis temukan tertulis dalam bentuk jurnal ataupun Tesis. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik” yang ditulis oleh Labib Muttaqin. Jurnal ini ditulis di jurnal Al-Mana>hij jurnal kajian hukum Islam Vol.VII No.2, pada Juli tahun 2013.<sup>16</sup> Jurnal ini merupakan jurnal yang paling dekat dengan penelitian penulis karena keduanya mengkaji persoalan dengan pisau analisis yang sama yaitu menggunakan teori hermeneutika Fazlur Rahman yakni double movement. Walau terlihat sangat mirip dengan penelitian penulis tetap

---

<sup>16</sup> Labib Muttaqin. ‘Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik’. h. 195-206

saja memiliki sisi perbedaan yang cukup mendasar yaitu penelitian oleh Labib ini berfokus kepada hukum warisan sedangkan penulis berfokus pada pemahaman ayat persoalan warisan.

2. Tesis berjudul “Prinsip Keadilan Berimbang dalam Pembagian Harta Warisan antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman” ditulis oleh Mufti Kamal.<sup>17</sup> Penelitian ini juga cukup dekat dengan penelitian penulis. Penelitian ini juga meneliti persoalan warisan dengan melihat dari perspektif teori double movement Fazlur Rahman. Hanya saja yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus melihat prinsip keadilan berimbang pada praktik pembagian warisan di Desa Kuwolu Kabupaten Malang sedangkan penelitian penulis mengkaji kritis ayat hukum warisan dengan aplikasi teori double movement. Selain itu penelitian ini juga hanya berfokus pada pembagian berimbang antara anak laki-laki dan perempuan sedangkan penulis memilih fokus pada ayat-ayat warisan walau salah satunya pun termasuk pembagian anak laki-laki dan perempuan.
3. Jurnal yang berjudul “Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (1919-1988)” yang ditulis oleh Moh. Agus Sifa’ dan Muhammad Aziz. Jurnal ini terbit pada tahun 2018 bulan Maret pada jurnal Al-Hikmah : jurnal studi keislaman Volume 8 Nomor 1. Jurnal ini membahas dan menelaah pemikiran hermeneutika double movement Fazlur Rahman dengan kritis. Tentunya berbeda

---

<sup>17</sup> Mufti Kamal, ‘Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Studi Di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang’ (Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/22545/>>.

dengan penelitian penulis yang akan meneliti ayat dengan hermeneutika double movement.<sup>18</sup>

4. Skripsi dengan judul “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pemahaman Ahli Kitab Dalam Alquran” ditulis dan diteliti oleh Siti Robikah di Iain Salatiga pada tahun 2018.<sup>19</sup> Penelitian ini juga menggunakan aplikasi teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman namun berbeda dengan tema yang akan dibahas penulis. Tema yang dibahas dalam penelitian ini adalah seputar pemaknaan ahli kitab jika dipahami menggunakan double movement.

#### ***E. Metode Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu dengan membaca, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan dengan mengkaji bahan pustaka.<sup>20</sup> Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif yang mana penelitian kualitatif ini kaya dan sarat dengan deskripsi.<sup>21</sup> Mengenai pengertian penelitian kualitatif Sobri Sutikno mengutip Bongdan dan Taylor bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

---

<sup>18</sup> Moh. Agus Sifa' and Muhammad Aziz, 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika " Double Movement " Fazlur Rahman (1919 - 1988)', *Al-Hikmah*, 8.1 (2018), h. 112–37.

<sup>19</sup> Siti Robikah, 'Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pemahaman Ahli Kitab Dalam Al- Qur ' An' (Iain Salatiga, 2018).

<sup>20</sup> Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2022), VOL. 1. h. 98

<sup>21</sup> Hardani and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, VOL. 1. h. 18

menghasilkan data deskriptif baik itu berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.<sup>22</sup>

## 2. Metode dan Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kritik internal dan eksternal. Metode kritik internal yang dimaksud adalah penggunaan metode tafsir yang sama namun dengan hasil penafsiran yang berbeda. Sedangkan eksternal adalah kritik dengan menggunakan metode yang berbeda dan hasil penafsiran yang berbeda.

## 3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yakni sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Data primer dalam hal ini adalah buku-buku yang menjelaskan mengenai pengaplikasian metode hermenutika Fazlur Rahman dan data-data mengenai ayat waris. Sedangkan sumber data sekunder dalam hal ini adalah data-data pelengkap dan tambahan untuk data primer seperti jurnal, artikel dan yang lainnya.

## 4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik yang digunakan oleh Fazlur Rahman untuk melakukan interpretasi hermenutik pada ayat-ayat Alquran. Yaitu :

- a. Menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan.

---

<sup>22</sup> Sobri Sutikno and Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, ed. by Nur Laeli, *Jurnal EQUILIBRIUM* (Lombok: Holistica, 2020), v <<http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>>. h. 4

<sup>23</sup> Hardani and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, VOL. 1. h. 121

- b. Mencari aspek-aspek sosio-historis pada saat ayat diturunkan dalam hal ini disebut dengan *asbab al-nuzul* micro dan *asbab al-nuzul* macro.
- c. Memahami pemahaman Rahman dari pemahaman *asbab al-nuzul* mikro dan makro.

Dengan demikian berarti metode yang akan digunakan ini juga kurang lebih serupa dengan penelitian Alquran yang disodorkan oleh Abdul Mustaqim yang mengutip dari Amin Al-Khulli mengenai kajian eksternal Alquran atau yang disebut dengan *dirasah ma hawl Alqur'a>n* yaitu penelitian tentang sejarah teks Alquran, konteks sosio-historis Alquran, aspek penyebab turunnya ayat dan yang lainnya.<sup>24</sup>

#### 5. Teknik analisis data

Menggunakan teknik pengumpulan data teknik analisis kritis yakni :

- a. Mengidentifikasi tujuan analisis terhadap *double movement*.
- b. Memahami konteks pemahaman Fazlur Rahman.
- c. Mengidentifikasi gagasan pokok Fazlur Rahman pada metode *double movement*.
- d. Mengumpulkan bukti gagasan Fazlur Rahman pada metode *double movement*
- e. Mengevaluasi argumen pokok.
- f. Mempertimbangkan perspektif lain dari pemahaman ayat-ayat kewarisan
- g. Membuat kesimpulan.

---

<sup>24</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1st edn (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014). h. 26

#### ***F. Tujuan dan Kegunaan***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Penafsiran Umum Ayat-Ayat Hukum Waris dalam Alqur'an Menurut Para Ulama.
2. Mengetahui Penafsiran Teori Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum Waris.
3. Memahami kritik terhadap penafsiran ayat-ayat kewarisan melalui metode double movement Fazlur Rahman.

Kegunaan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang tafsir.
2. Menjadi investasi akademik keilmuan Islam utamanya dalam ranah tafsir.
3. Menjadi data untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **Tinjauan Umum**

#### **A. Warisan**

Warisan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Manusia setelah lahir maka akan ditemani harta, hidupnya pula membutuhkan setidaknya segelintir harta dan harta tersebut ketika manusia meninggal dunia akan diberikan kepada ahli warisnya. Begitulah perjalanan hidup manusia yang tidak bisa mutlak dinafikan dari harta. Orang tua seringkali memikirkan harta untuk anak keturunannya setelah ia wafat sebab ingin memberikan kehidupan yang baik untuk ahli waris sepeninggalnya.

Hukum waris (kewarisan) dalam pengertiannya menurut al-Qawim yang dikutip oleh Saifullah Basri adalah hukum yang mengatur terkait tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari yang mewariskan (al-muwarris) kepada ahli waris (al-waris) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak yang diperolehnya.<sup>25</sup> Ilmu waris dalam kitab fihi disebut juga dengan ilmu fara'id yang secara bahasa berarti ketentuan. Jika melihat kamus maka kita menemukan kata fara'id merupakan bentuk jamak dari kata fari'dah yang berarti al-his{atu al-mafru>datu yang berarti bagian yang telah ditentukan dengan pasti.<sup>26</sup> Dalam istilah syariat sendiri kata Fard berarti bagian hak yang ditentukan untuk ahli waris.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Saifullah Basri, 'Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), 37–46. h. 40

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir*, 14th edn (Surabaya: Penerbit Pusaka Progressif, 1997). h. 1047

<sup>27</sup> Saifullah Basri. *Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam* h. 40

Menurut Saifullah Basri pembagian warisan dengan menggunakan ilmu *fara'id* merupakan pembagian warisan yang berdasar pada Alquran dan Hadis dengan mengutamakan prinsip kewarisan Islam yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kewarisan merupakan suatu ketetapan hukum dalam artian orang yang mewariskan tidak dapat mencegah pewarisannya kepada salah satu ahli warisnya. Begitu pula pewaris akan tetap mewarisi bagiannya tanpa perlu dipertanyakan apakah ia ingin menerima warisan atau tidak.<sup>28</sup>
2. Warisan ada hanya pada ruang lingkup keluarga. Dalam artian bahwa yang mendapatkan bagian dari warisan hanya berada dalam lingkup keluarga sebab pernikahan ataupun disebabkan nasab yang sah. Ahli waris yang lebih diutamakan adalah ahli waris yang memiliki hubungan keluarga lebih dekat kepada yang mewariskan.<sup>29</sup>
3. Hukum waris Islam cenderung untuk membagikan harta warisan untuk sebanyak mungkin ahli waris dengan penentuan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris.<sup>30</sup>
4. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas hartanya. Anak yang sudah dewasa, anak yang masih balita bahkan baru lahir pun semuanya diberikan bagian atas hartanya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Saifullah Basri. Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam' h. 40

<sup>29</sup> Saifullah Basri. Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam' h. 40

<sup>30</sup> Saifullah Basri. Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam' h. 41

<sup>31</sup> Saifullah Basri. Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam' h. 41

5. Hukum waris Islam membedakan bagian dalam hal besar kecilnya dengan melihat kebutuhan sehari-hari ahli waris dan melihat jauh tidaknya posisi kekeluarganya dengan yang mewariskan. Ada pula bagian tertentu yang diberikan dari surah al-Nisa' ayat 13 yakni  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$ . Adapun pembagian ini bersifat ta'abbudiy dengan alasan sebagai penerapan terhadap surah al-Nisa' ayat 13 tersebut.<sup>32</sup>

**B. Bagian-Bagian Ahli Waris.**

Mengenai pembagian warisan dalam ilmu Fara'id al-Mardini membagi kelompok ahli waris dalam hal bagiannya. Dari pembagian kelompok tersebut ada kelompok yang merupakan sebagai berikut:

1. Ahli waris bagian pasti (Fard) yakni : Ibu, dua anak (laki-laki dan perempuan), suami dan istri, kakek dan nenek.<sup>33</sup>
2. mendapatkan sisa (asha>bah). Yakni ada dua belas yakni : Anak, cucu dan keturunannya, saudara kandung, saudara seapak, keponakan dari saudara kandung, keponakan dari saudara seapak dan keturunannya, paman kandung, paman seapak, dan keatasnya, sepupu kandung, sepupu seapak, dan keturunannya, serta laki-laki yang membebaskan budak dan perempuan yang membebaskan budak.<sup>34</sup>
3. Terkadang mendapatkan bagian wajib terkadang mendapatkan bagian sisa dan mungkin bergabung keduanya : Bapak dan kakek.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Saifullah Basri. Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam' h. 41

<sup>33</sup> Sabti Mardini. *Syarh Al-Ruhbiyah Fi 'Ilmi Al-Faraidh*. h. 30

<sup>34</sup> Sabti Mardini. *Syarh Al-Ruhbiyah Fi 'Ilmi Al-Faraidh*. h. 30-31

<sup>35</sup> Sabti Mardini. *Syarh Al-Ruhbiyah Fi 'Ilmi Al-Faraidh*. h. 31

4. Terkadang mendapatkan bagian pasti terkadang mendapat bagian sisa, namun tidak mungkin bergabung dua-duanya (ashabah dan fard) : satu anak perempuan atau lebih, satu cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih sekalipun ayahnya ke bawah, satu saudari perempuan kandung atau lebih, dan satu saudari perempuan seapak atau lebih.<sup>36</sup>

### C. Penafsiran Para Ulama tentang Ayat-Ayat Hukum Waris.

Perlu dipahami bahwa sebelum ayat-ayat hukum kewarisan turun sebelumnya didahului oleh ayat hukum pemberian harta benda peninggalan dengan jalan wasiat. Ayat perintah memberikan wasiat ditemukan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 180 yang berbunyi :

وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِّنكُم مَّوَدَّ وَرَثَةً مِّن نَّفْسِهِ فَمَا يَصِيءُ إِلَيْهِمْ فَهُوَ كَرِيمٌ  
 وَأَلِّفُوا بَيْنَهُمْ وَرَثَةً مِّن نَّفْسِهِ لِمَ الْوَارِثِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
 وَأَلِّفُوا بَيْنَهُمْ وَرَثَةً مِّن نَّفْسِهِ لِمَ الْوَارِثِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

٨١  
 أَلِّفُوا بَيْنَهُمْ  
 وَرَثَةً مِّن نَّفْسِهِ

Terjemahnya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Battuanna : Diwaji'io mie' mua' napoleio tanda amateang mua diang mie' mupamottong mae'di barang-barang pappasango'o di indo amammu anna pallulluareang meapa macoa, (iya di'e waji'i) di sesena to me'atakwa.<sup>37</sup>

Imam al-Suyuti di dalam kitab tafsirnya yakni Tafsir al-Jalalayn menjelaskan bahwa ayat ini dinasakh dengan ayat-ayat hukum kewarisan dan

<sup>36</sup> Sabti Mardini. *Syarh Al-Ruhbiyah Fi 'Ilmi Al-Faraidh*. h. 31



Hadits Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmidzi.<sup>38</sup> Hadis tersebut berbunyi :

ال وصرية لوارث

Artinya : “Tidak ada wasiat untuk ahli waris”.

Ayat di atas seperti lumrahnya ayat nasikh dan mansukh yakni ayat yang dinasakh terlebih dahulu turun dari pada ayat yang menasakh. Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat tentang wasiat turun terlebih dahulu turun dari pada ayat warisan.<sup>39</sup>

Walau begitu pada masalah ke-sebelas al-Qurtubi menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai apakah ayat wasiat ini dinasakh atau masih berlaku hukumnya.<sup>40</sup> Diantara pendapat yang dikemukakan adalah pendapat Ibnu ‘Abbas, Tawus, al-Hasan, Qatadah, Jabir Bin Zaid dan selain mereka yang mengemukakan bahwa sebagian hukum dari ayat wasiat dinasakh dengan ayat warisan dan sebagian hukum lain yang dikandung dalam ayat wasiat ini tetap berlaku. Mereka mengatakan bahwa hukum ayat wasiat ini berlaku untuk semua orang tua dan kerabat sebelum datangnya ayat tentang warisan yang terdapat di dalam surah al-Nisa’. Namun hukum wasiat tetap pada kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Pendapat ini juga dipegang oleh orang-orang Madzhab Syafi’i serta kebanyakan penganut Madzhab Maliki dan suatu golongan dari ahli ilmu.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Muhammad bin Ahmad. Al Mahalli and Abdurrahman bin Abu Bakar. Al Suyuthi, ‘Tafsir Al Jalalaini’, 3rd edn (Kairo: Dar Al-Hadits, 2001), p. 835. h. 37

<sup>39</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Al- Ahkam Al- Qur’an*, 1st edn (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006). h. 91

<sup>40</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Al- Ahkam Al- Qur’an* h. 99

<sup>41</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakr Al-Qurthubi. *Al-Jami’ Al- Ahkam Al- Qur’an* h. 100





Battuanna : Disesena tommuane diang bareang pole di anu napomottong (mana') indo ama anna palluluareangna,anna di sesena tobaine diang to'i ha'na pole di mana' indo amanna anna palluluareangna mausaicco' iyade' mae'di me'apa bareang iya pura dipato'.<sup>43</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa keluarga dan kerabat yang laki-laki memiliki bagian tertentu yang ditetapkan begitu pula dengan keluarga dan kerabat yang perempuan juga memiliki hak (warisan) bagian dari keluarganya yang meninggal dan mereka semua memiliki bagian yang sudah ditentukan. Menurut Nawawi al-Bantani bahwa Allah menyebut dalam ayat ini bermaksud bahwa perkara warisan adalah perkara yang di dalamnya terlibat laki-laki dan perempuan.<sup>44</sup> Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menginformasikan hal yang berhubungan dengan ayat sebelumnya yang memerintahkan untuk memberikan haknya anak yatim, orang-orang lemah, dan maksawin wanita yang seakan menimbulkan pertanyaan “dari mana wanita dan anak-anak itu memperoleh harta?” sehingga Alquran menekankan dan menginformasikan bahwa bagi laki-laki dan bagi perempuan memiliki bagiannya masing-masing dari peninggalan keluarga atau kerabatnya.<sup>45</sup>

Berkenaan tentang ayat 7 Surah al-Nisa' ini memiliki asbab al-nuzul yang disampaikan oleh Imam al-Qurtubi. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini turun mengenai Aus Bin S|abit al-An|ari yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kujjah dan tiga orang anak perempuan. Kemudian datanglah dua orang laki-laki yang merupakan paman

---

<sup>43</sup> Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi Alquran Terjemahan Bahasa Mandar*. h. 126

<sup>44</sup> Nawawi Umar Al-Bantani, *Marah Labid*, 1st edn (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1997). Jilid 1. h. 184

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Jilid 2. h. 353

dari Uwais yang bernama Suwaid dan 'Arfajah. Kedua paman Uwais ini kemudian mengambil semua harta peninggalannya tanpa memberikan sedikitpun untuk istri dan anak-anak Uwais. Mereka memang pada masa jahiliyah tidak memberikan harta warisan untuk perempuan begitu pula dengan anak-anak sekalipun anak-anak itu adalah anak laki-laki. Mereka berkata : “tidak diberikan harta kecuali mereka yang berperang dengan kuda, yang menombak dengan tombak, berperang dengan pedang, dan yang memperoleh harta rampasan (ganimah). Lalu Ummu Kujjah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah saw. kemudian Rasul memanggil kedua paman Uwais tersebut. Lalu kemudian keduanya berkata “anaknya tidak mengendarai kuda, tidak memikul lelah, dan tidak membunuh musuh”. Lalu Rasulullah saw. bersabda “pergilah kalian berdua sampai Allah memberiku berita tentang mereka (perempuan Uwais dan anak-anaknya)”. Kemudian turunlah ayat ini untuk membantah pernyataan dua paman Uwais.<sup>46</sup>

Kedua adalah ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta peninggalan atau harta warisan. Ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta warisan berjumlah 4 ayat yang semuanya terletak di dalam Surah al-Nisa' ayat 11 sampai 12, ayat 33 dan ayat 176.

Ayat pertama mengenai penjelasan pembagian warisan adalah Surah Al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

---

<sup>46</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakr Al-Qurthubi. *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 6. H. 78



Mua' to mate andiangi maappunnai ana' anna nawarissi indo amanna, j<sup>25</sup>  
indona mallolongan sambare tallu, mua' tomate di'o mappunnai sisaapa  
lulluare' jari indona mallolongan sambare annang. (pambareang barang  
di'e) dipuranamo napasukku' pappasang iya napappasangan anna pura tomi  
nabayar inrangna. To mabubeng mu anna ana'-ana'mu andiangi muissang  
innai la'bi kadeppu' mae'di acoanganna di sesemu. Iya die pannana Puang  
Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro  
(Adil).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi Alquran Terjemahan Bahasa Mandar* h. 127

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa poin yakni :

- a. Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan. Di dalam kitab Tafsir Marah Labid Nawawi al-Bantani memberikan contoh misal jika orang yang meninggal meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Contoh lain apabila orang yang meninggalkan banyak anak laki-laki dan banyak anak perempuan maka setiap laki-laki mendapatkan bagian dua dan masing-masing perempuan mendapatkan satu bagian. Contoh yang lain lagi, apabila yang ditinggalkan adalah anak-anak yang bersama dengan kedua orang tua (ayah dan ibu) dan salah satu apakah itu suami ataupun istri maka setelah membagi untuk kedua orang tua dan suami/istri sisanya dibagikan untuk anak-anak dengan bagian anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dari perempuan.<sup>48</sup>
- b. Apabila anaknya adalah perempuan (tanpa adanya anak laki-laki) yang lebih dari dua maka mereka mendapatkan  $\frac{2}{3}$  yang ditinggalkan si mayyit.
- c. Apabila anaknya adalah perempuan tunggal maka ia mendapat  $\frac{1}{2}$ .
- d. Bapak dan ibu dari si mayyit mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika si mayyit memiliki anak.
- e. Apabila yang ditinggalkan hanyalah bapak dan ibu tanpa adanya anak maka si ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$ .

---

<sup>48</sup> Nawawi Umar Al-Bantani. *Marah Labid*. Jilid. 1 h. 175



yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Battuanna : Anna di sesemu (muane) sambareang pole di barang iya napamottong para bainemu mie' mua' se'iya andiangi keana'. Mua' para

bainemu di'o keana', mallolongano-o sambare appe' pole di barang iya napamottong dipurannamo dipasukku' pasang iya napappasangan anna dipuranamo di bayar inrangna. Para baine mambareangi sambare appe' pole di barang iya mupamottong mua andiango'o keana', jari bainemu mallolongan bare arua pole di barang-barang iya mupamottong dipuranamo dipasukku' pasang iya mupapia anna dipuranamo dibayar inrangmu. Mua to mate tommuane iyade' to baine iya andiang keama anna andiang keana', anna mappunnai mesa lulluare' tommuane (sola indo tappa') iyade' mesa lulluare' di'o bare annang (barang). Anna mua' lulluare' sola indo di'o la'bi mesa, jari diangi namassolai di sambare tallu, dipurannamo dipasukku' pasang anna' dipurannamo dibayar inrangna anna andiang mambei adaeang (mambe'i-be'i) barris. (Puang Allah Taala mappatantu bassa di'o) sarea' pole di Puang Allah Taala Masarro {Paissang na Malawo.<sup>49</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini sangat berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang bagian mereka pewaris dan yang mewariskan dengan hubungan tanpa perantara kemudian berlanjut pada ayat ini menjelaskan bagian ahli waris dengan perantara. Hal ini ditunjukkan dalam ayat ini pada kata :

وإن كان رجل يورث كالألة

kata kala<sup>lah</sup> sendiri berarti mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, atau tanpa perantaraan. Menurut Quraish Shihab hubungan itu ada yang tanpa perantara ada yang berperantara seperti kala<sup>lah</sup> di atas. Hubungan tanpa perantara adalah hubungan yang lebih dekat dari pada dengan perantara. Hubungan dengan perantara sendiri boleh jadi dari pernikahan boleh jadi pula dari keturunan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi Alquran Terjemahan Bahasa Mandar*. h. 128

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. h. 365

Di dalam ayat ini ada beberapa poin yang dapat diambil mengenai pembagian waris yakni:

- a. Apabila seorang perempuan meninggalkan suami tanpa anak maka suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta yang mewariskan.
- b. Apabila seorang perempuan meninggalkan suami dan memiliki anak maka suami mendapatkan  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan.
- c. Apabila seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan seorang istri tanpa anak maka istrinya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan.
- d. Apabila seorang laki-laki meninggalkan seorang istri dan anak maka istrinya mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan.
- e. Apabila meninggal seseorang laki-laki yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak (kalah) namun meninggalkan seorang saudara laki-laki ataupun perempuan maka saudara laki-laki atau perempuannya mendapatkan  $\frac{1}{6}$ .
- f. Apabila seorang perempuan yang tidak memiliki anak dan bapak meninggal dan meninggalkan seorang saudara laki-laki ataupun perempuan maka saudaranya mendapatkan  $\frac{1}{6}$ .
- g. Jika kasus kalah dan perempuan yang tidak memiliki ayah dan anak meninggal dan meninggalkan saudara lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam  $\frac{1}{3}$  harta peninggalannya setelah menunaikan hutang dan wasiat.

Ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang pembagian harta adalah Surah al-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :









aku menghukumi hartaku?” lalu Rasul tidak menjawab sedikitpun sampai ayat warisan turun yakni Surah al-Nisa’ ayat 176.” Sebelumnya sudah dijelaskan oleh al-Qurtūbi bahwa saudara yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah saudara kandung ataupun seapak saja. Sedangkan diketahui juga bahwa Jabir pada waktu itu memiliki 9 saudara.<sup>54</sup>

Demikianlah kiranya penafsiran-penafsiran ayat tentang hukum kewarisan yang ditafsirkan oleh para ulama’ terdahulu sampai sekarang. Penafsiran yang disampaikan di atas sekiranya kesemuanya cukup sama dan tidak banyak perbedaan yang menimbulkan perbedaan hukum yang jauh antara satu penafsiran dan penafsiran lainnya.

---

<sup>54</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakr Al-Qurthubi, ‘Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an’ (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), p. Jilid 7 h.240.

### **BAB III**

#### **Biografi Fazlur Rahman dan Metode Penafsirannya**

##### ***A. Biografi Fazlur Rahman***

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 ia lahir di anak benua Indo-Pakistan di Barat Laut Pakistan di tengah-tengah sebuah keluarga Malak yang terletak di sebuah tempat bernama Hazara sebelum terpecahnya India, sekarang tempat tersebut sudah menjadi bagian dari Pakistan.<sup>55</sup> Suatu tempat yang melahirkan banyak pemikir handal, seperti Syah Waliyullah al-Dahlawi, Sayyid Khan, dan Amir Alidan M. Iqbal. Fazlur Rahman yang hidup di tempat yang sama pun turut mewarisi pemikiran yang bebas kritis dan neomodernis. Adanya perdebatan publik diantara tiga kelompok yang saling berseteru yakni Fundamentalis, Modernis dan Neomodernis mewarnai kondisi sosial masyarakat pada masa Rahman hidup. Ketiga kelompok-kelompok ini mengklaim kebenaran masing-masing kelompok yang kemudian lebih memanas pada saat Pakistan dinyatakan sebagai suatu negara yang berpisah dari India dan menjadi negara yang berdaulat dan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947.<sup>56</sup>

Fazlur Rahman dibesarkan di lingkungan keluarga taat agama yang shalih yang menganut madzhab Hanafi, sebuah madzhab sunni yang lebih bercorak rasionalis di banding madzhab-madzhab lainnya, seperti madzhab Syafi'i, madzhab Maliki dan madzhab Hanbali. Ayah dan ibu kandung

---

<sup>55</sup> Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, ed. by Ibrahim Moosa, 1st edn (Jakarta: PT Raja Perindo, 2000). h. 1

<sup>56</sup> Mufti Kamal. Mufti Kamal, 'Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Studi Di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang'. h. 45

Rahman mengasuh Rahman kecil di keluarga yang religius. Sang ayah merupakan seorang ahli agama dari Deoban, Rahman kemudian menjalani pendidikan formal di sebuah madrasah yang didirikan oleh Muhammad Qasim Natonawi pada 1867.<sup>57</sup>

Rahman mengakui bahwa orang tuanya memberikan dampak untuknya dalam hal pembentukan watak dan keyakinan-keyakinan dalam hidupnya. Dari ibu Rahman, Rahman terdidik dengan nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, cinta dan kesetiaan. Dari ayahnya yang merupakan seorang sarjana agama Rahman mendapatkan keyakinan yang sama seperti keyakinan ayahnya bahwa Islam harus memandang modernitas sebagai suatu tantangan dan sekaligus kesempatan. Ayahnya sendiri bernama Maulana Shihabuddin merupakan alumni dari sekolah menengah terkemuka di India yakni Darul Ulum Deoband yang di sana ayahnya belajar kepada beberapa tokoh terkemuka. Di antaranya yakni Maulana Mahmud Hasan yang terkenal dengan Syekh Hind, dan seorang fakih yang bernama Maulana Rasyid Ahmad Gangohi.

Rahman sedari kecil mempelajari tentang Hadis dan ilmu-ilmu syariah. Rahman mendapatkan pelajarannya tersebut dari ayahnya yang sering memberikannya pelajaran tentang Hadis dan syariah. Walau begitu Rahman sejak berumur belasan tahun sudah merasa skeptis terhadap Hadis. Menurutnya pada awal kesejarahan Islam, sebagian besar Hadis tidaklah bersumber dari Nabi Muhammad melainkan bersumber dari para sahabat, tabi'in dan generasi muslim ketiga (atba' tabi'in). Hal ini disebabkan bukan

---

<sup>57</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 88

karena jumlah Hadis akan tetapi ini merupakan perbuatan generasi-generasi kemudian.

Di bawah didikan ayahnya Rahman menguasai kurikulum Darse-Nizami walaupun ia bukan alumni Darul Ulum Deoband. Ini melengkapi latar belakangnya dalam memahami Islam Tradisional dengan perhatian khusus pada Fiqih, ilmu Kalam, Hadis, Tafsir, Mantiq dan Filsafat. Setelah mempelajari ilmu-ilmu di atas Rahman yang sudah menamatkan pendidikan menengahnya kemudian melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran Universitas Punjab di Lahore. Dan dari sana ia lulus dengan penghargaan Bahasa Arabnya. Di sana pula Rahman melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar MA dalam bidang Sastra Arab pada tahun 1942. Kritisisme Rahman semakin teruji pada masa ini disebabkan oleh Rahman yang tidak hanya mempelajari filsafat Islam, tetapi juga mendalami bahasa-bahasa Barat yang dari hal itulah yang sangat membantunya dalam meneliti literatur-literatur keislaman yang ditulis oleh orientalis

Pada tahun 1946 Rahman kemudian pergi ke Oxford dengan mempersiapkan diri untuk meneliti disertasi tentang Psikologi Ibnu Sina di bawah pengawasan Profesor Simon Van Den Bergh. Disertasinya itu merupakan terjemahan, kritik dan komentar pada bagian dari kitab al-Naji milik seorang filosof muslim kenamaan abad ke-7. Di sana Rahman belajar kepada orientalis-orientalis. Walaupun begitu yang menarik adalah sekalipun Rahman belajar kepada para orientalis namun Rahman tidak serta merta menerima apapun yang diajarkan dan disampaikan oleh orientalis-orientalis.

Namun, Rahman tetap kritis dalam memahami pandangan-pandangan Barat yang berhubungan dengan Islam dan umat Islam. Sebagai contoh adalah kritiknya terhadap orientalis yang tidak mengakui Hadis dan meragukan otentisitas Alquran. Rahman mengkritik bahwa pada masa itu mustahil Nabi tidak direkam kata-katanya oleh para pengikutnya. Sebab, sekelas kepala suku saja pada waktu itu sudah sering dikutib kata-katanya, apalagi Nabi yang berstatus sebagai pemimpin umat. Sedangkan tentang Alquran, Rahman berpendapat bahwa Alquran sudah final dan tidak perlu lagi dipersoalkan. Hanya saja yang perlu dipertanyakan adalah pemahaman mufassir terhadap atas ayat Alquran.<sup>58</sup>

Selain mengkritik orientalis seperti di atas Rahman juga melakukan kritik terhadap khazanah keilmuan Islam yang berujung kepada penegasan posisinya sebagai seorang tokoh neo-modernisme. Rahman berpendapat bahwa mengkaji dunia Barat beserta gagasan-gagasannya secara objektif dan kritis merupakan sesuatu hal yang diperlukan oleh kaum Muslimin pada saat ini. Sebab, jika tidak dilakukan maka umat Islam akan mengalami kekalahan dalam menghadapi dunia modern. Satu lagi yang menurut Rahman yang menjadi sebuah catatan besar untuk umat Islam adalah mengembangkan metodologi yang tepat dan logis untuk mempelajari Alquran untuk menjadikannya sebagai petunjuk bagi umat di masa depan.

---

<sup>58</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 89

Pada tahun 1949 Rahman meraih gelar Ph.D di bidang filsafat khususnya pemikiran filsafat Ibnu Sina di Oxford University, Inggris. Tiga tahun setelah ia pergi ke Oxford pada tahun 1946.<sup>59</sup>

Rahman yang memutuskan untuk belajar di Oxford University dianggap berani melawan arus pada saat itu. Karena pada saat itu setiap orang yang pergi mempelajari Islam di Barat dianggap aneh. Karenanya orang-orang pada saat itu ragu untuk mengambil langkah belajar Islam ke Barat disebabkan tidak akan diterima di masyarakat asalnya. Situasi yang dihadapi Rahman ini nampaknya masyarakat pada saat itu masih sangat konservatif terhadap hal-hal baru yang datang dari luar. Namun demi cita-cita yang besar Rahman tidak goyah dengan guncangan masyarakatnya pada waktu itu.

Setelah menyelesaikan program doktornya di Oxford University Rahman kemudian mengajar Bahasa Persi dan Filsafat Islam di Durham University terhitung dari tahun 1950-1958. Lalu kemudian berpindah ke Institute of Islamic Studies, McGill University Canada, di Montreal. Di sana Rahman menjabat sebagai Associate of Philosophy.

Lalu pada awal tahun 1960-an, Rahman kembali ke Pakistan untuk memulai proyek paling ambisius dalam hidupnya, yang kemudian menjadi titik tolak dalam karirnya. Ketika itu Rahman menjabat sebagai seorang staf senior pada Institute of Islamic Research. Yakni lembaga riset yang didirikan oleh jenderal Ayyub Khan di tahun 1960. Ayyub Khan pada saat itu menjadi pelindung Rahman. Adapun yang menjadi direktur pertama di lembaga riset

---

<sup>59</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 90

ini adalah Dr. I. H. Qureshi. Pada bulan Agustus tahun 1962, Rahman kemudian dipercaya menjadi direktur lembaga riset tersebut sebagai pengganti Qureshi. Lembaga riset ini memiliki tugas untuk menafsirkan Islam dalam term-term rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang progresif.<sup>60</sup>

Ketika Rahman menjabat sebagai direktur Rahman juga bekerja pada Dewan Penasihat Ideologi Islam (Advisory Council of Islamic Ideology) sebagai badan pembuat kebijakan tertinggi. Dewan penasihat ini dibentuk pada tahun 1962 dan bertugas meninjau seluruh hukum, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat agar selalu berada dalam koridor Islam, Alquran dan Sunnah.<sup>61</sup> Saat itu posisi ini dianggap penting sebab posisi ini memberikannya kesempatan untuk meninjau kelangsungan pemerintahan dan kekuasaan dari dekat, peristiwa tersebut juga menjadi sebuah pengalaman penting dan berharga dalam sejarah Rahman hidup. Di posisinya yang penting ini ia harus menjalankan peran sebagai seorang filosof. Ia saat itu dihadapkan dengan realita kehidupan yang keras serta masalah intelektual dan politik yang lengkap yang mempengaruhi agama dan masyarakat di Pakistan. Hal ini membuat Rahman dan rekan-rekannya di Lembaga Riset Islam harus mengambil dan mengusulkan kebijakan-kebijakan kepada Dewan Penasihat untuk diimplementasikan oleh pemerintah.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 91

<sup>61</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 91

<sup>62</sup> Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam*. h. 3

Selama kepulangan Rahman ke Pakistan ia selalu melakukan usaha-usaha untuk pembaruan Islam. Pembaruan ini coba dilakukan dengan merumuskan metodologi tafsir yang juga digeluti oleh Rahman. Tapi, pendapat-pendapat yang Rahman cetuskan banyak mendapatkan penolakan keras dari ulama yang konservatif dan bahkan Rahman hampir dibunuh. Ada beberapa pengamat yang menganggap bahwa penolakan itu sebenarnya ditujukan untuk rezim Ayyub Khan yang dianggap sangat otoriter.<sup>63</sup>

Melihat kondisi yang tidak lagi mendukung untuk melakukan pembaharuan, Rahman akhirnya memilih untuk pindah dari Pakistan. Pada tahun 1968 Rahman memilih untuk tinggal di Chicago, Amerika Serikat dan ia kemudian bermukim di sana hingga wafat pada tahun 1988. Sebelumnya, saat Rahman datang di Amerika Serikat ia sempat menjadi profesor tamu di University of California, Los Angeles pada tahun 1969, ia kemudian dikukuhkan sebagai guru besar pemikiran Islam University of Chicago pada tahun 1969 di musim gugur. Pada tahun 1986 Rahman dianugerahi Halord H. Swift Distinguished Service Professor di Chicago, penghargaan ini kemudian terus ia sandang sampai kemudian meninggal dunia pada tahun 1988.

Rahman sebagai seorang tokoh cendekiawan Islam turut aktif menulis berbagai karya baik berupa buku maupun jurnal. Diantara karya-karya Rahman adalah *Avecienna's Psychology*, *Avecienna's De Anima*, *Prophecy in Islam : Philosophy and Orthodoxy*, *Islamic Methodology in History*, *Islam, The Philosophy of Mulla Shadra*, *Major Themes of The Qur'an*, *Islam and*

---

<sup>63</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 92

Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition, Health and Medicine in Islamic Tradition : Change and Identity dan karya-karya lainnya.

***B. Metode Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman***

Fazlur Rahman dalam usahanya untuk melakukan pembaruan Islam adalah menemukan dan mengembangkan metodologi yang tepat dan logis untuk memahami Alquran. Hal ini dimaksudkan oleh Rahman karena Rahman berpendapat bahwa apa yang ulama-ulama terdahulu sampaikan dalam tafsirnya terlalu terpengaruh dengan ideologi dan latar belakang mereka sehingga menghasilkan penafsiran yang cenderung membela kelompok ataupun ideologi tertentu.

Untuk mengatasi subjektifitas Rahman menggagas sebuah metodologi tafsir yang menurutnya efektif, objektif, tepat dan logis. Metode yang dimaksud itu adalah metode hermeneutika yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman sendiri yakni metode hermeneutika double movement (gerak ganda). Seperti namanya metode hermeneutika double movement ini memiliki dua gerak inti yakni gerakan menuju konteks turunnya ayat menuju kepada konteks masa kini dengan memperhatikan pesan ideal-moral yang diambil dari pemahaman konteks turunnya ayat. Boleh juga secara umum diartikan sebagai *from the presents situation to Quranic times, then back to present*. (dari situasi masa kini menuju kepada situasi Alquran turun, lalu kembali ke masa kini).<sup>64</sup>

Sebelum melangkah lebih jauh ke metode hermeneutika double movement sebaiknya dipahami mengenai hermeneutika itu sendiri. Secara

---

<sup>64</sup> Zaprul Khan, 'Teori Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman', *Noura*, 1.1 (2017), 22-47. h. 27

etimologis hermeneutika diambil dari kata *hermeneuein* yang berarti menjelaskan. Kata ini diambil dari orang suci bernama Hermes yang konon katanya bertugas menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Kemudian kata ini diserap ke bahasa Jerman menjadi Hermeneutik dan dalam bahasa Inggris *hermeneutics*. Adapun hermeneutika yang dimaksudkan ini adalah hermeneutika yang merupakan metode dan cara menafsirkan sebuah teks.<sup>65</sup>

Hermeneutika merupakan salah satu dari kecenderungan tafsir kontemporer untuk menggali makna teks Alquran. Dahulu, hermeneutika dalam arti yang lebih bersifat metodologis tidak begitu diperlukan. Karena dahulu saat Alquran masih merupakan wacana verbal (*discourse*), bukan merupakan teks, khususnya ketika Nabi masih hidup para sahabat ketika itu cenderung bersikap pragmatis dalam mengamalkan apa yang disampaikan ayat Alquran apalagi umumnya mereka cenderung mudah memahaminya. Kalaupun mereka tidak paham dengan ayat Alquran yang turun maka mereka bisa bertanya kepada Nabi.<sup>66</sup>

Alasan tidak diperlukannya hermeneutika seperti di atas sayangnya tidak dapat berlangsung lama. Karena setelah Alquran sebagai wahyu kemudian menjadi teks bahasa (*nash lugawi*) dalam istilah Nashr Hamid maka hermeneutika dianggap menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menyingkap dan menguraikan makna dari teks tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dialektika antara teks dan konteks sosio-historis

---

<sup>65</sup> Sahiron Syamsuddin. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi)*. h. 13-16

<sup>66</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 173

saat diturunkannya wahyu, bagaimana kontekstualisasi di era kontemporer, itu semua merupakan hal yang dikaji dan dianalisa dengan cermat dan kritis dengan melalui proses metode hermeneutik.<sup>67</sup>

Walau dengan sadarnya sarjanawan-sarjanawan muslim untuk mengkaji Alquran dengan hermeneutik di kemudian hari. Namun hermeneutika seringkali tidak serta merta diterima oleh umat Muslim terlebih dari kalangan Ulama. Hermeneutika yang notabene nya sebagai teori penafsiran kitab suci sesungguhnya berasal dari tradisi gereja yang masyarakatnya mendiskusikan persoalan otentitas Bibel guna mendapatkan kejelasan makna. Oleh karena hermeneutik berangkat dari keraguan masyarakat gereja yang meragukan keaslian Bibel maka hermeneutik sejatinya merupakan kajian analisis yang bersifat kritik teks (*textual criticism*) karena saat itu Bibel yang diragukan dianggap bermasalah sehingga karena Bibel dianggap bermasalah maka terlebih lagi dengan interpretasinya.<sup>68</sup>

Hermeneutika yang diketahui bermula dari meragukan teks ketika sampai memasuki ranah penafsiran Alquran yang sifat teksnya tidak diragukan otentitasnya wajar jika mendapati pertentangan. Misalnya seorang doktor dari ISTAC Malaysia yang bernama Ugy Suharto yang berpendapat bahwa hermeneutika ini digunakan untuk mengakali Alquran maka secara teologis hanya akan membawa kesan bahwa Alquran masih diragukan otentitasnya. Menurutnya, Alquran hanya membutuhkan tafsir dan tidak membutuhkan hermeneutika.

---

<sup>67</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 173

<sup>68</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 174

Abdul Mustaqim berpendapat bahwa Ugy Suharto menolak hermeneutika karena Ugy memahami hermeneutika sebagai textual criticism. Padahal hermeneutika pun sudah berkembang dan beragam pengertian-pengertiannya. Abdul Mustaqim meminjam dari Richard E. Palmer menjelaskan bahwa sekiranya ada enam aksentuasi hermeneutika yakni hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci, hermeneutika sebagai metode filologi, hermeneutika sebagai ilmu untuk memahami bahasa, hermeneutika sebagai ilmu untuk mengetahui tentang manusia, hermeneutika sebagai fenomenologi dan keadaan diri manusia dan pemahaman eksistensial dan hermeneutika sebagai sistem interpretasi yakni teori tentang peraturan yang digunakan dalam interpretasi.<sup>69</sup>

Hermeneutika sendiri setidaknya memiliki dua bahkan tiga aliran. Aliran pertama adalah aliran hermeneutika objektivis. Aliran hermeneutika ini adalah aliran yang lebih menekankan pada pencarian makna asal dari objek penafsiran (teks tertulis, teks diucapkan, perilaku, simbol-simbol kehidupan dan lain lain) adapun yang termasuk dalam aliran hermeneutika ini adalah Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey dan Hirsch. Grant. R. Osborne menyebut istilah aliran ini dengan “author-centered hermeneutics” (hermeneutika yang dipusatkan pada maksud pengarang). Aliran hermeneutika yang kedua adalah aliran subjektivis yaitu aliran hermeneutis yang lebih menekankan pada peran pembaca ataupun penafsir dalam pemaknaan terhadap teks. Aliran ini juga disebut “reader-centered hermeneutics”. Adapun aliran

---

<sup>69</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 174

yang terakhir adalah aliran hermeneutika obyektivis-cum-subjektivis yakni aliran yang menengahi dua aliran hermeneutika di atas. Aliran ini dalam hal pemaknaan teks yang ditafsirkan, aliran ini berusaha untuk menguak kembali arti atau makna teks yang disebut dengan makna orisinal (*original meaning*) yang didapati dari pengetahuan historis di satu sisi dan mengembangkan makna teks untuk masa di mana teks itu ditafsirkan. Adapun yang tergolong dalam aliran ini adalah J. E. Gracia dan Hans-Georg Gadamer. Yang menurut keduanya berpendapat bahwa dalam interpretasi pada dasarnya mengandung obyektivitas dan subjektivitas sekaligus.<sup>70</sup>

Fazlur Rahman dalam aliran hermeneutika ini dimasukkan oleh Abdul Mustaqim dalam aliran Obyektivis. Alasannya adalah karena Rahman tampak lebih mempercayai *original meaning* seperti model hermeneutika Emilio Betti, tidak seperti Gadamer yang tidak mempercayai lagi *original meaning* dan berpendapat bahwa setiap penafsiran pasti melibatkan subjektivitas penafsir. Namun, walau Rahman sealian dengan Emilio Betti masih ada perbedaan mengenai *the original meaning* yang dipercayai oleh Rahman dan Betti. Jika Betti meyakini makna asli terletak pada akal pengarang, maka tidak demikian dengan Rahman. Rahman menganggap bahwa makna asli teks dapat dipahami melalui konteks sejarah ketika teks itu ditulis dan diturunkan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Sahiron Syamsuddin. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi)*. h. 45-50

<sup>71</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 175 dan 177

Rahman yang yakin bahwa makna orisinil itu dapat dipahami dari pemahaman sejarah tidak setuju dengan Betti yang cenderung seperti mencoba “menyelami” akal pengarang teks. Sebab sesuatu hal mustahil jika ingin memahami atau bahkan memasuki “pikiran” Tuhan jika yang ditafsirkan adalah Alquran. Adapun yang paling mungkin adalah memahami konteks environmental atau yang disebut oleh Rahman dengan asba>b al-nuzu>l makro yang didapati dari kajian sejarah. Walau Rahman meyakini tentang asba>b al-nuzu>l makro. Namun Rahman kurang apresiasif terhadap asba>b al-nuzul mikro atau konteks historis verbal karena menurutnya riwayat-riwayat asba>b al-nuzu>l mikro seringkali bertentangan satu dengan yang lainnya. Sebagai gantinya Rahman kemudian menjadikan agama pra Arab, kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, tradisi, pranata-pranata, pandangan hidup orang Arab, peran penting suku Quraisy, dan pengaruh kekuasaan Religio-ekonomisnya sebagai fasilitas untuk memahami makna orisinil dari Alquran. Menurutnya, tanpa memahami hal-hal ini maka usaha memahami pesan Alquran secara utuh dan komprehensif hanya akan menjadi sia-sia.<sup>72</sup>

Adapun mekanisme pengaplikasian metode hermeneutika double movement usungan Fazlur Rahman untuk diaplikasikan kepada ayat Alquran adalah :

Gerak pertama adalah meninjau kajian problem historis dan situasi yang Alquran merupakan jawabannya. Pengkajian konteks sosio-historis ini dilakukan dengan bekal pemahaman umum terhadap ayat yang berhubungan

---

<sup>72</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 178-179.

dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berangkat dari pemahaman umum ayat tersebut kemudian mengkaji situasi makro dari batasan-batasan masyarakat yang meliputi agama, adat-istiadat, lembaga-lembaga bahkan meninjau sampai pada kehidupan masyarakat Arabia ketika Islam turun ataupun pra turunnya Islam. Dalam artian memahami makna ayat Alquran sebagai satu kesatuan tidak secara parsial dan terpisah-pisah beserta memahami konteks mikro dan makro situasi turunnya ayat Alquran. Dari pemahaman tersebut kemudian digeneralisasikanlah jawaban-jawaban spesifik sebagai pernyataan yang mengandung sosial-moral yang dapat diambil inti sarinya setelah memahami latar belakang historis dari teks-teks spesifik dalam hal ini ayatnya dan rasio legis atau yang biasa disebut dengan *ilat hukum*.<sup>73</sup> Singkatnya, langkah pertama seorang penafsir bertugas memahami ayat yang akan dikaji lalu kemudian berlanjut memahami *asbab al-nuzul* mikro dan makronya. Setelah itu penafsir kemudian mencermati sosial-moral dan rasio legis ayat lalu berlanjut memahaminya dengan apa yang penafsir dapatkan dari kajian makna dan konteksnya dan mengambil nilai ideal-moralnya.

Gerak kedua. Gerak kedua ini merupakan proses pemahaman pandangan umum ayat menuju pandangan khusus yang memerlukan perumusan dan realisasi pada masyarakat kontemporer. Dalam artian bahwa apa yang didapatkan dari pandangan-pandangan umum diterapkan oleh

---

<sup>73</sup> Sifa' and Aziz. 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika " Double Movement " Fazlur Rahman (1919 - 1988)' h. 121

masyarakat kontemporer yang dipahami dalam wujud konteks sosio-historis yang konkret di masa kini. Pada gerakan kedua ini memerlukan ketelitian terhadap masalah kontemporer yang dimaksud dan mencocokkan solusi dengan pengetahuan ideal-moral yang didapatkan ketika melakukan gerakan pertama sehingga yang dipraktikkan adalah nilai-nilai yang disampaikan Alquran. Fazlur Rahman merumuskan hal ini dengan visi mempraktikkan etika Alquran yang utuh dalam prinsip umum lalu mempraktikkan prinsip umum tersebut pada kehidupan masyarakat kontemporer yang menjadi solusi sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi masyarakat kontemporer.<sup>74</sup>

Teori Rahman ini terdiri dari dua metode pendekatan yakni pertama, metode kritik sejarah (Historico Critical Method) yang ditopang dengan beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan historis untuk menemukan makna teks, pendekatan kontekstual untuk menemukan sasaran dan tujuan yang dikandung oleh ungkapan legal spesifik, dan pendekatan sosiologis untuk menemukan sasaran dan tujuan yang tidak terlacak oleh pendekatan kontekstual. Kedua, metode hermeneutika (Hermeneutics method) metode ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno seperti kitab suci, sejarah, hukum dan filsafat.<sup>75</sup>

Rahman sendiri dalam menjelaskan metodenya mengatakan sebagai berikut :

---

<sup>74</sup> Sifa' and Aziz. 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika " Double Movement " Fazlur Rahman (1919 - 1988)' h. 121

<sup>75</sup> Imam Syarbini, 'Teori Double Movement Fazlur Rahman Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam', *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 7.1 (2019). h. 13

“The process of interpretation proposed here consists of a double movement, from the present situation to Qur’anic times, then back to the present”<sup>76</sup>

“Proses penafsiran yang ditawarkan disini terdiri dari gerak ganda, dari situasi masa kini ke masa Alquran, lalu kembali ke masa kini”

Dalam sebuah pembahasan lain Rahman menjelaskan sebagai berikut

:

“The net conclusion to be drawn from these considerations is the following. In building any genuine and viable Islamic set of laws and institutions, there has to be a twofold movement : first one must move from the concrete case treatment of the Qur’an -taking necessary and relevant social conditions of that time into account-to the general principles upon which the entire teaching converges. Second, from this general level there must be a movement back to specific legislation, taking into account the necessary and relevant social condition now obtaining”<sup>77</sup>

“kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pertimbangan-pertimbangan ini adalah sebagai berikut. Dalam membangun perangkat hukum dan institusi islam yang sejati harus ada dua langkah : pertama, kita harus beralih dari kasus-kasus konkrit Alquran -dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial yang diperlukan dan relevant pada masa itu- menuju kepada prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Kedua, dari tingkat umum ini harus ada pergerakan kepada peraturan perundang-undangan yang spesifik, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan relevansi kondisi sosial pada saat ini.”.

---

<sup>76</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, 3rd edn (London: The University of Chicago Press, 1984). h. 5

<sup>77</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. h.

Kesimpulan dari dua proses di atas adalah gerakan pertama terjadi dari sesuatu yang spesifik pada ayat Alquran menuju pada penggalian dan sistemasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya. Yang kedua adalah melihat pandangan umum menuju pandangan spesifik yang terumuskan dan terealisasikan di masa kini.

Dua langkah hermeneutis Rahman terlahir dari pendapatnya bahwa Alquran adalah respons Tuhan terhadap realitas yang muncul sehingga setiap ayat yang turun bukan merupakan kalimat yang berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan konteks sosio-historis, budaya, dan problem yang dihadapi pada saat itu. Dalam artian bahwa Alquran dan asal usul komunitas Islam muncul dalam sinaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang historis. Respon-respon tersebut menyangkut pernyataan- pernyataan yang meliputi moral, religius, sosial dan tanggapan Alquran dalam menghadapi masalah spesifik dalam situasi konkret. Alquran terkadang memberikan jawaban dari suatu pertanyaan atau masalah lalu kemudian memberikan jawaban dari masalah tersebut. Namun terkadang pula jawabannya dinyatakan dalam batasan-batasan suatu *ratio-legis* (illat hukum) yang eksplisit atau setidaknya semi-eksplisit. Maksudnya, Alquran pun memberikan rasionalisasi atau alasan-alasan etika menetapkan suatu ketentuan hukum. Hal inipun penting untuk dipahami seorang mufassir agar tidak terjebak dalam teks dan mengabaikan tujuan moralnya yang dibahasakan Rahman dengan (*ideal-moral*).<sup>78</sup>


---

<sup>78</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 179

Secara tegas Rahman menjelaskan langkah kerja double movement yang dicetuskan itu. Langkah pertama lebih kepada pemahaman makna dan arti dari suatu pernyataan (ayat) dengan kajian situasi historis atau problem historis yang mana pernyataan tersebutlah yang merupakan jawabannya. Sebelum menuju pada pengkajian ayat dengan konteks spesifik (asbab al-nuzul mikro) juga perlu mengkaji mengkaji ayat dalam konteks asbab al-nuzul makro yang meliputi situasi dan kondisi sosial-politik-ekonomi masyarakat Arab ketika itu, dan juga adat istiadat serta aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya, khususnya di Mekah dan sekitarnya.<sup>79</sup>


Langkah kedua adalah melakukan generalisasi jawaban spesifik dari pernyataan (ayat) dan menyatakannya sebagai pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial yang disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan ratio legis yang sering dinyatakan. Dua metode penafsiran di atas diramukan dengan metode tematik agar yang dimaksudkan oleh Fazlur Rahman untuk mereformasi kesan adanya kontradiksi internal dalam Alquran yang dahulu menjadi alasan para ulama untuk menggulirkan konsep nasikh mansukh.<sup>80</sup>

Adapun ilustrasi struktur hermeneutika Rahman yang digambarkan oleh Abdul Mustaqim adalah sebagai berikut :



<sup>79</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 180

<sup>80</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 181-182



Satu hal yang perlu selalu diingat adalah metode double movement tidak berarti membolehkan seseorang mengabaikan pendekatan linguistik, seperti nahwu-sharaf, filologis, dan balagh. Menurut Rahman, pendekatan linguistik tetap penting digunakan namun menduduki tempat kedua dan bahwa ayat ayat Alquran tetap harus dinilai dengan pemahaman dari Alquran itu sendiri. Artinya, kontrol metodologi untuk menggali ketepatan suatu makna tidak boleh dilepaskan dari konteks internal Alquran itu sendiri.<sup>81</sup> Rahman menempatkan kajian linguistik sebagai tempat kedua dalam metodenya disebabkan Rahman berpendapat bahwa sebuah perintah memiliki maksud-maksud tertentu dan orang pada sudut pandang kedua tidak mampu menyadari arti penuh dari perintah-perintah tersebut. Sehingga Rahman memiliki pemahaman bahwa perintah yang dimaksud adalah nilai yang menjadi dasar dari perintah tersebut bukan hanya kata-kata literalnya.<sup>82</sup>

Demikian penjelasan metode double movement Rahman yang akan diterapkan nantinya. Adapun metode tematik yang ditawarkan Rahman tidak dijelaskan secara spesifik oleh Rahman.

<sup>81</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 182

<sup>82</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. h.

**BAB IV**  
**Penafsiran Ayat-Ayat Kewarisan**  
**dengan Metode Double Movement**

***A. Penafsiran Ayat-Ayat Kewarisan dengan Metode Double Movement.***

Warisan merupakan harta turunan dari pewaris kepada yang mewarisi harta. Tidak jarang harta warisan menjadi sebuah perkelahian antara sesama saudara. Dalam Islam ilmu yang membahas tentang pembagian warisan disebut ilmu Faraidh. Ilmu Faraidh ini bertumpu pada penyampaian pembagian harta warisan dengan mengacu pada ayat-ayat Alquran dan Hadits Nabi.

Perlu diketahui bahwa ayat yang berbicara mengenai pembagian harta ditemui di dalam surah al-Nisa' ayat 11-12, 33 dan 176. Kesemua ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan. Pada ayat lain ada beberapa yang menjadi penegas untuk membagikan harta warisan, yakni pada surah Al-Nisa' ayat 7 yang menegaskan pembagian warisan untuk laki-laki dan perempuan.

Untuk melakukan penerapan metode double movement maka perlu menemakan ayat-ayat yang berkaitan tentang warisan seperti yang penulis lakukan di atas. Maka adapun penggunaan metode double movement Rahman pada ayat waris sebagai berikut :

1. Langkah Pertama

Rahman dalam menjelaskan bahwa melakukan langkah pertama untuk memahami ayat dengan double movement seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah memahami makna dan arti ayat dengan mengkaji situasi

konteks dan historis ayat ini merupakan sebagai respon atas situasi historis sebagaimana menurut Rahman.<sup>83</sup>

Adapun makna ayat-ayat yang disebutkan di atas dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, pembagian warisan. pembagian warisan yang disampaikan pada surah al-Nisa' 11-12, 33 dan 176 menyampaikan bahwa Allah swt. menentukan pembagian harta warisan untuk golongan-golongan tertentu yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Pada ayat 11-12 dan 176, Allah swt. menyampaikan pembagian warisan yang kemudian di akhirnya ditutup dengan penyampaian Allah bahwa Allah maha mengetahui. Ini mengindikasikan bahwa pembagian warisan yang ditentukan Allah semuanya ada rahasia ataupun hikmah dibalik pembagian tersebut karena itulah ditutup ayat ini dengan pemberitahuan bahwa Allah Maha Mengetahui.

Sehubungan dengan perihal pembagian yang di sampaikan di atas, Rahman berpendapat bahwa jika membaca dengan teliti ayat-ayat warisan, maka pada intinya Alquran sedang memperluas hak waris kepada kaum wanita.<sup>84</sup> Wanita pada tidak mendapatkan warisan pada hukum Arab pra-Islam hukum Arab dan perhatian terhadap kategori-kategori hubungan yang mempunyai hak warisan. Tetapi, ayat ini tidak juga menunjukkan kegunaan para calon ahli waris terhadap dalil dengan asas yang berdasarkan kekerabatan dan mengatakan "kamu tidak mengetahui apakah ayahmu lebih bermanfaat

---

<sup>83</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 178

<sup>84</sup> Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. h. 20

bagimu atau anak-anakmu.”<sup>85</sup> (Q.S al-Nisa 4:11). Pernyataan ini dengan tegas menyatakan bahwa Rahman dalam memahami ayat kewarisan memiliki misi dan bertujuan memperluas hak waris yang berarti mengandung makna seperti yang dipahami oleh Zulkifli al-Humami bahwa perbandingan warisan dengan meninjau pandangan Fazlur Rahman adalah 1:1 (satu banding satu)<sup>86</sup>.

Pemahaman yang dimiliki oleh Rahman bahwa Alquran sedang memperluas hak waris ini bersumber dari konteks sosio-historis pada masyarakat Arab pra-Islam dan awal Islam. Al-Qurtubi menyampaikan kondisi masyarakat Arab pada waktu turunnya ayat ini bahwa pada orang Arab Jahiliyah dan awal datangnya Islam tidak memberikan warisan kepada perempuan dan anak-anak sebagai penguat al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa :

كانوا في جاهلية ال يورثون النساء و ال الصرغِي

Yang berarti “mereka dahulu (orang-orang arab) tidak memberikan harta warisan kepada perempuan dan anak anak”<sup>87</sup>. Perihal ini pula yang disampaikan oleh Fakhruddin al-Razi bahwa Ahli Jahiliyah dahulu tidak memberikan warisan kepada perempuan dan anak-anak. Kemudian surah al-Nisa’ ayat 7 ini Allah turunkan untuk menjelaskan bahwa persoalan warisan

---

<sup>85</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. h. 18-19

<sup>86</sup> Labib Muttaqin. ‘Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik’ h. 200

<sup>87</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakr Al-Qurthubi. *Al-Jami’ Al- Ahkam Al- Qur’an*, Jilid 6. h. 78

bukan hanya milik laki-laki namun warisan adalah urusan yang di dalamnya ada hak laki-laki dan perempuan.<sup>88</sup>

Ringkasnya adalah pemahaman umum pada ayat-ayat warisan ini adalah pemberian hak perempuan dalam hak waris. Melihat Alquran yang terlebih dahulu menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak warisan sebelum menuju pada pembagian yang ditentukan Alquran. Terlepas dari itu melihat situasi sejarah Arab masa jahiliyah dan awal Islam perempuan ditindas dan didiskriminasi. Seperti yang banyak diketahui bahwa dahulu orang-orang masa jahiliyah membunuh anak perempuannya dengan menguburnya hidup-hidup karena menganggap bahwa anak perempuan adalah beban dan aib.<sup>89</sup> Salah satu dari dampak diskriminasi perempuan dari masa jahiliyah adalah tidak memberikan perempuan warisan. Adat inilah yang Alquran ingin rubah sedikit demi sedikit. Menurut Fakhruddin Al-Razi perubahan adat memang harus dilakukan sedikit demi sedikit karena perubahan adat yang signifikan akan berat diterima oleh hati. Namun perubahan adat yang bertahap sedikit demi sedikit akan mudah diterima.<sup>90</sup>

Selain bersumber dari konteks ayat, pemikiran Rahman ini nampaknya juga merupakan pembelaan untuk kaum perempuan sekaligus interpretasi Rahman terhadap ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang keunggulan laki-laki di atas perempuan. Banyaknya ayat Alquran dan Hadis yang terkesan

---

<sup>88</sup> Fakhruddin bin Dhiyauddin Umar Al-Razi, *Tafsir Mafatih Al-Ghaib*, 1st edn (Beirut: Dar al-fikr, 1981). Jilid. 9. h. 201

<sup>89</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, ed. by Any Nurul Aini, 1st edn (Yogyakarta: Tazzafa, 2002). h. 38

<sup>90</sup> Fakhruddin bin Dhiyauddin Umar Ar-Razi. Fakhruddin bin Dhiyauddin Umar Ar-Razi, *Tafsir Mafatih Al-Ghaib*. Jilid 9. h. 201

mendiskriminasikan wanita membuat Rahman ikut melirik Nash pembagian warisan ini.

Ayat-ayat yang dianggap mendiskriminasi wanita ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah ayat-ayat yang mendiskriminasi secara langsung yakni kata qawwa>mu>n dan faddala dalam surah Al-nisa' ayat 34, dan pada penggalan ayat :

وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ  
 دَرَجَةٌ  
 ۝

Terjemahnya : “Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”

pada surah al-Baqarah ayat 228. Kedua adalah ayat-ayat yang mendiskriminasi perempuan secara tidak langsung. Ayat-ayat ini cukup banyak dan pada permasalahan yang berbeda-beda. Ayat-ayat tersebut meliputi permasalahan warisan pada al-nisa ayat 11, persaksian pada al-Baqarah 282, talak pada al-Baqarah 228-231, penyelesaian nusyu>z perempuan pada surah al-Nisa' ayat 34 dan penyelesaian nusyu>z laki-laki pada al-Nisa' 128.<sup>91</sup>

Rahman sebagai seorang modernis berpendapat berbeda tentang superioritas laki-laki di atas perempuan, agaknya inilah yang mendasari latar belakang dinamika pemahaman Rahman seputar ayat warisan yang kemudian menjadi fenomena pemahaman terhadap ayat kewarisan. Bermula dari persoalan superioritas laki-laki di atas perempuan Rahman berkomentar bahwa surah al-Baqarah 228 yang mengatakan “wanita memiliki hak yang

<sup>91</sup> Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. h. 44-50

sama dengan hak yang dimiliki laki-laki, yang sesuai dengan kewajiban masing-masing, tapi laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dari wanita satu derajat.” Menurut Rahman bahwa di bidang sosial (bertentangan dengan Agama) hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri adalah setara dan sepadan. Namun, posisi laki-laki satu derajat lebih tinggi. Ayat ini menurutnya tidak menyebutkan langsung alasan kelebihan laki-laki di atas perempuan namun langsung ditutup dengan pernyataan “Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>92</sup>

Walaupun tidak ditemukan pada ayat tersebut terkait alasan kelebihan laki-laki di atas perempuan. Namun, alasan tersebut ternyata ditemukan pada ayat lain, yakni surah al-Nisa’ ayat 34 yang artinya “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan disebabkan karena kelebihan dan karena kewajiban laki-laki untuk menafkahi perempuan maka perempuan yang baik adalah perempuan yang penuh dengan keimanan dan menjaga kekayaan suami sesuai dengan perintah Allah, dan terhadap wanita yang kamu khawatir melakukan pelanggaran, (1) ingatkan mereka, kemudian (2) tinggalkan mereka sendiri di tempat tidur, kemudian (3) pukul mereka, jika istrimu patuh maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyakitinya, sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. h. 63

<sup>93</sup> Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. h. 63

Adapun ratio-legis<sup>94</sup> dari ayat hukum waris adalah selain faktor adat orang Arab yang tidak memberikan warisan kepada perempuan dan anak-anak. Yang menjadi faktor juga adalah pada masa turunnya ayat yang terjadi adalah yang bekerja dan yang memiliki tanggung jawab untuk mencari uang hanyalah laki-laki. Perempuan ketika itu lebih banyak hanya mengurus urusan rumah tangga saja. Ratio legis (‘illat hukum) ini ditunjukkan dalam jurnal Lailah Rohimah bahwa Allah memberikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua perempuan karena laki-laki butuh untuk menanggung beban nafkah keluarga, bisnis dan perdagangan. Maka pantaslah laki-laki diberikan lebih banyak dari perempuan.<sup>95</sup>

Kemudian Alquran memberikan dua alasan mengapa superior terhadap wanita secara sosial dan ekonomi, menurut Rahman. Kesimpulan Rahman dari dua alasan itu yang pertama adalah laki-laki lebih unggul (more excellent) dan ke dua bahwa laki-laki berkewajiban membiayai kebutuhan nafkah perempuan.<sup>96</sup>

Menurut Rahman karena yang menjadi alasan adalah dua alasan tersebut maka Rahman kemudian mengemukakan pemahamannya tentang poin yang pertama yakni “lebih unggul”. Di dalam ayat yang dibahas di atas mengenai kelebihan laki-laki diwakili dengan kata “faddala”. Rahman menjelaskan bahwa ternyata kata ini digunakan di dalam Alquran pada

---

<sup>94</sup> Ratio Legis adalah istilah yang digunakan dalam hukum yang bermakna nalar undang-undang. Yang dalam konsepnya mementingkan makna dan tujuan di balik perundang-undangan. Atau yang disebut dalam hukum islam dengan sebutan *illat hukum*.

<sup>95</sup> Lailatu Rohmah, ‘Hermeneutika Al-Qur’an: Studi Atas Metode Penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid’, *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII.2 (2016), 223–44. h. 239

<sup>96</sup> Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. h. 63

misalnya pada al-Baqarah 253 pada kalimat  $\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$  beberapa ayat,

$\text{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$ ,

$\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$ , al-Nisa' 32 yakni kalimat

$\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$  al-Nahl

$\text{أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلْنَا لَكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا نَجْعَلُ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلْنَا لَكَ مِنْ قَبْلُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$

al-Nisa' 95 yakni kalimat  $\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$

$\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$ , al-Isra' ayat 21 pada

ayat 71 yang berbunyi  $\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$

$\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$ , dan surah al-Isra' 55 pada kalimat  $\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$

kalimat  $\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$

$\text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} \text{لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$ .<sup>97</sup>

Rahman setelah menganalisis ayat-ayat di atas, Rahman menemukan bahwa lebih unggul yang dimaksudkan adalah persoalan penampilan, dan hubungan mencari kekayaan atau hal yang lain yang tidak terbatas pada jenis kelamin saja sehingga menurutnya istilah faddala tidak dapat menjadi indikasi ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan.<sup>98</sup>

Adapun alasan yang ke dua mengenai posisi laki-laki sebagai pemberi nafkah, Rahman berpendapat bahwa laki-laki dalam kehidupan sosial sangat penting dan merupakan pemberi nafkah, sebab mereka penanggung jawab memberi nafkah dan memelihara wanita. Alasan ini membuat laki-laki memiliki pengalaman lebih banyak dan menjadi lebih bijaksana di atas perempuan. Karena itu laki-laki diberi tugas mencari nafkah dan perempuan bertugas mengurus urusan rumah tangga. Surah Al-Nisa' ayat 34 ini disebabkan oleh keunggulan laki-laki, keunggulan laki-laki ini bukan sebagai sifat dasar / fitrah / qudrat (nature) tapi sifat keunggulan itu ditimbulkan oleh sosial. Menurut Rahman, sosial-lah yang memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk mengembangkan dirinya sehingga memperoleh keunggulan

<sup>97</sup> Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. h. 63-64

<sup>98</sup> Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. h. 64

maka keunggulan ini berdasarkan kualitas. Adapun jika perempuan nantinya memiliki kualitas yang lebih dari laki-laki maka mereka pun akan lebih unggul dan berkualitas dari laki-laki.<sup>99</sup>

Singkatnya dinamika pemikiran Rahman mengenai superioritas laki-laki di atas perempuan berhubungan juga dengan ayat-ayat seperti nusyuz dan ayat kelebihan laki-laki di atas perempuan. Pemahaman Rahman terhadap ayat itu salah satunya adalah laki-laki tidak diberikan kelebihan secara khusus oleh Allah yang merupakan kelebihan dari sifat dasar/ fitrah / qudrat melainkan kelebihan itu merupakan kelebihan yang diberikan sosial. Sehingga jika kelebihan itu dimiliki oleh perempuan maka boleh jadi posisi perempuan di atas laki-laki lebih tinggi jika mampu menjadi lebih berkualitas dan mengungguli laki-laki.

Sedangkan Rahman dalam pemahamannya pada ayat waris pada permasalahan pembagian warisan 2:1 Rahman berpendapat bahwa pembagian yang lebih adil adalah jika pembagian itu adalah pembagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin anak.<sup>100</sup> Pendapat ini seperti yang dijelaskan di atas didasari dan dilatar belakangi oleh dinamika pemahaman Rahman terhadap ayat-ayat mengenai kelebihan laki-laki di atas perempuan yang menurutnya adanya perkembangan perempuan pada masa kini sehingga tidak dapat disamakan lagi dengan masa lalu.


Setelah memahami makna ayat dengan sinaran sosio-historis yang meliputi asbabun nuzul makro beserta rasio-legis (illat hukum) nya. Maka

---

<sup>99</sup> Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. h. 65

<sup>100</sup> Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. h. 77

jawaban spesifik pun tersimpulkan dari pemahaman ayat dan konteksnya. Jawaban-jawaban spesifik tersebut adalah Alquran menurunkan penjelasan bahwa warisan bukan hanya milik laki-laki namun juga demikian perempuan. Selain itu pada permasalahan lain mengenai hak waris adalah ayat tentang pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Jika hal ini dicermati dengan ratio legisnya (illat hukum) maka dapat dipahami bahwa alasan di balik pembagian 2:1 adalah alasan kesejahteraan mengingat pada masa turunnya ayat hanya laki-laki yang bekerja, berdagang dan berbisnis. Lalu jawaban spesifik yang terakhir adalah adanya perluasan warisan untuk perempuan.

Dari jawaban spesifik kemudian memunculkan pemahaman tujuan ideal-moral sosial Alquran. Sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Rahman berpendapat bahwa tujuan Alquran membahas warisan adalah untuk memperluas hak waris perempuan.<sup>101</sup> Dapat kita perhatikan dari proses pemberian waris untuk perempuan yang bermula dari tidak diberikannya warisan menuju pemberian warisan tanpa ketentuan yang secara tidak langsung diperintahkan pada surah Al-Nisa' ayat 7. Tujuan moral lain dari waris adalah keadilan. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil dalam menafsirkan .<sup>102</sup>

pembagian warisan ketika

<sup>101</sup> Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. h. 20

<sup>102</sup> Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000). h. 447

## 2. Langkah kedua

Langkah selanjutnya untuk menerapkan metode double movement adalah langkah kedua. Yakni menuju kepada masyarakat kontemporer. Dalam langkah kedua ini yang pertama kali diperhatikan adalah situasi kontemporer lalu menuju pada nilai-nilai Alquran yang diambil dari langkah pertama. Situasi kontemporer sekarang ini adalah seperti yang telah di jelaskan di bagian latar belakang bahwa masyarakat kontemporer memang mayoritas beragama Islam, namun banyak sekali di saat ini ditemukan praktik pembagian harta warisan yang tidak merujuk pada pembagian yang disampaikan Alquran.

Apapun itu, masyarakat Islam seharusnya selalu berada di dalam koridor-koridor syariat terlebih pada hal yang Alquran sampaikan. Alquran yang diakui oleh semua umat Islam sebagai pedoman hidup seharusnya diamalkan isinya ataupun nilainya. Karenanya, umat Islam dalam pembagian warisan pun demikian harus menerapkan nilai-nilai Alquran.

Jika dipertanyakan persoalan bagaimana bentuk warisan yang seharusnya diterapkan di situasi kontemporer maka jawabannya adalah bagaimana pun bentuk pembagian warisan tidak boleh keluar dari nilai hukum waris dalam Alquran. Sesuai dari apa yang dipahami pada langkah pertama maka setidaknya ada dua nilai yang perlu diterapkan dalam pembagian warisan yakni keadilan dalam pembagian dan perluasan hak waris untuk perempuan.

Misalnya pada pembagian harta warisan di Mandar yang menyerahkan rumah untuk anak bungsu<sup>103</sup> maka pembagian yang dilakukan harus berada pada nilai keadilan pembagian harta warisan dan perluasan hak waris perempuan. Yang berarti bahwa boleh jadi rumah menjadi hak anak bungsu asal orang tua dari anak tersebut juga meninggalkan harta yang lain yang sekiranya juga mencukupi untuk hak ahli waris yang lain. Namun jika dengan anak bungsu mewarisi rumah dan orang tua tidak meninggalkan apapun selain rumah, atau meninggalkan sesuatu selain rumah tapi tidak memenuhi hak ahli waris lainnya maka berarti tidak mampu menerapkan nilai keadilan yang menjadi ideal moral ayat waris.

Termasuk dalam gerakan yang kedua adalah menerapkan ideal moral dan nilai universal Alquran harus dapat diaplikasikan dalam konteks sosio historis hari ini.<sup>104</sup> Tidak terkecuali pada pembahasan warisan. Jikalau dalam pembagian warisan ahli waris perempuan tidak diberikan haknya atau bahkan diberikan namun kurang dari hak yang seharusnya maka pembagian yang seperti ini pun jika merujuk pada metode double movement tidak mengikuti nilai ideal moral Alquran karena tidak memberikan perluasan hak waris untuk perempuan. Namun jika perempuan diberikan lebih dari haknya dengan pertimbangan ahli waris perempuan tersebut merupakan tulang punggung keluarga maka boleh jadi hal ini termasuk dari penerapan nilai Alquran. Sebab seperti yang sudah di bahas pada langkah pertama bahwa rasio legis pemberian


---

<sup>103</sup> Reni Handayani Asy'ari, 'Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat'. h. 73

<sup>104</sup> Zaprul Khan. 'Teori Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman'. h. 30

hak 2:1 antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki bertanggung jawab penuh dalam masalah ekonomi keluarga pada masa turunnya ayat. Sehingga wajar memberikan laki-laki kadar warisan yang lebih banyak. Namun pada situasi kontemporer perempuan tidak lagi terbatas di dalam rumah. Perempuan pada masa kini pun ikut andil dalam misi menyejahterakan rumah tangganya dengan bekerja. Hal ini yang berbeda dengan situasi konteks pada masa turunnya ayat dan masa kontemporer.

Melihat dari hasil penafsiran ayat kewarisan dengan metode double movement maka dapat disketsakan hasil penafsiran di atas dengan sketsa sebagai berikut :



***B. Kritik metode tafsir double movement Fazlur Rahman dan penafsirannya tentang ayat-ayat warisan***

Analisa kritis dari penafsiran ayat-ayat kewarisan diperlukan untuk melihat sisi positif dan negatif dalam penafsiran dan metode yang diterapkan. Analisis kritis ini bertujuan untuk melihat sisi positif dan negatif dari penafsiran ayat-ayat kewarisan yang dilakukan dengan metode double movement. Kelebihan metode double movement ini antara lain mampu menganalisis ayat beserta dengan konteks sejarahnya. Dengan metode seperti ini seorang penafsir akan mudah memahami nilai dan tujuan moral dari suatu perintah serta menjadikannya jawaban untuk persoalan masyarakat dengan nilai-nilai moral yang disarikan dari ayat Alquran. Dengan memahami nilai moral yang disampaikan Alquran maka seorang penafsir dapat mengambil nilai besar dibalik suatu ayat. Selain itu, dengan adanya langkah ke dua yang menerapkan nilai dan tujuan moral pada langkah pertama membuat metode penafsiran ini mampu menjawab problematika-problematika umat pada masa kontemporer.

Dalam analisis kritis ini ada dua sisi yang akan dijadikan perspektif yakni :

**1. Kritik Internal**

Sebuah metode yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman yakni metode double movement tidak dapat dipungkiri ia merupakan sebuah hasil dari pemikiran. Sebuah hasil pemikiran sudah barang tentu memiliki sisi kelebihan dan kelemahan. Penafsiran dan metode penafsiran Fazlur Rahman memiliki karakteristik yang menonjol pada penguatan aspek ideal-moral yang mampu menjawab problematika seputar penafsiran masa kini yang dibutuhkan oleh

masyarakat kontemporer. Penafsiran ini benar-benar membuktikan eksistensi Alquran yang mampu menjawab persoalan umat di manapun dan di masa apapun.<sup>105</sup>

Adapun sisi kelemahan dari metode hermeneutik double movement Fazlur Rahman ini adalah masih belum cukupnya penjabaran tentang langkah kedua dari metode ini. Jika dilihat dari sistematiknya metode double movement ini masih perlu adanya penjelasan operasionalisasi gerak ganda ini lebih komprehensif. Kelemahan yang cukup mencolok dari metode ini adalah tidak didapatinya penjelasan yang lebih terperinci mengenai sistematika langkah kedua sebagaimana lebih rincinya penjelasan mengenai langkah pertama.<sup>106</sup>

Penjelasan seperti cara melihat problematika kontemporer, cara mensignifikasikan antara nilai situasi kontemporer yang ingin dirubah menuju pada nilai ideal-moral Alquran, strategi penerapan nilai dalam Alquran serta cara melihat masyarakat kontemporer sebagai subjek yang akan menerapkan nilai moral Alquran tidak dijelaskan secara komprehensif oleh Rahman. Hal ini dapat membuat penafsir yang menggunakan metode ini bingung dan tidak mampu menemukan solusi yang sebenarnya di masyarakat kontemporer.

Penjelasan mengenai ketelitian penafsir terhadap masyarakat kontemporer sangat diperlukan. Sebab penafsir dalam mencari solusi perlu

---

<sup>105</sup> Sifa' and Aziz. 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika " Double Movement " Fazlur Rahman (1919 - 1988)' h. 124

<sup>106</sup> Sifa' and Aziz. 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika " Double Movement " Fazlur Rahman (1919 - 1988)' h. 124

untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan respon Alquran yang berhubungan dengan masalah masyarakat tersebut. Kesalahan menganalisis problematika masyarakat dapat menyebabkan kesalahan pada langkah pertama. Boleh jadi juga sebab kesalahan pencarian solusi masalah berangkat dari masalah yang keliru.

Kejelasan sistematika penafsiran ini sangat perlu diperhatikan. Sebab, jika tidak memperjelas dan merincikannya, maka berpotensi membuat orang yang menggunakan metode ini terjebak dalam subyektifitas. Padahal, hermeneutik digunakan dengan harapan mengurangi subyektifitas penafsir. Selain itu, faktor lain yang melemahkan metode hermeneutika ini adalah minimnya contoh yang diajukan dan contoh-contoh yang adapun tidak sepenuhnya merepresentasikan rentetan kasus hukum secara universal. Hal ini menyebabkan metode yang disodorkan Rahman sedikit kurang cukup komprehensif untuk dijadikan jalan metodologi baru untuk penafsir kontemporer menghadapi dan memecahkan problematika masyarakat kekinian.<sup>107</sup>

Dalam menjalankan metode hermeneutika double movement ini hasil yang didapatkan dari gerak pertama sangat mempengaruhi gerak kedua. Dalam gerak kedua penafsir dituntut untuk mengaplikasikan hasil tangkapan nilai dari langkah pertama. Untuk melaksanakan itu, maka pada langkah kedua dibutuhkan pemahaman mengenai situasi dan kondisi kontemporer agar mampu mencapai tujuan dalam rangka perubahan masyarakat dengan

---

<sup>107</sup> Sifa' and Aziz. 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika " Double Movement " Fazlur Rahman (1919 - 1988)' h. 124

menerapkan nilai-nilai ideal-moral Alquran. Maka dari itu perlu adanya analisis mengenai elemen-elemen tatanan sosial yakni tentang apa yang diintegrasikan ataupun yang diperjuangkan untuk menyikapi problematika masyarakat dan menerapkan nilai Alquran dengan praktis dan sistematis. Walaupun begitu, sangat disayangkan Rahman tidak menjelaskan secara spesifik langkah dalam gerak kedua. Padahal gerak kedua inilah yang diharapkan dapat memunculkan indikator dari situasi kontemporer yang seperti apa yang dapat diterima sebagai alasan untuk menetapkan prinsip umum terhadap Alquran dalam kasus kontemporer.<sup>108</sup>

Jika memperhatikan metode ini, metode ini sangat memberlakukan nilai dari suatu perintah, bukan bahasa dari suatu perintah itu sendiri. Metode seperti ini dapat membuat penafsiran yang dihasilkan terkadang terlalu jauh berbeda dengan bahasa yang dicantumkan dalam teks. Sebagai contoh pada surah al-Nisa ayat 11 dimana Allah berwasiat agar anak-anak untuk dibagi warisannya dengan bagian laki-laki diberi bagian dua orang perempuan dan perempuan mendapatkan sebagian dari bagian laki-laki. Ayat ini jelas menunjukkan untuk memberi pembagian 2:1. Namun dengan metode dan penerapan nilai maka lebih mendahulukan pembagian 1:1 merupakan penerapan yang jauh dari teks. Jika melihat sisi pemahaman yang lain pembagian warisan ini sebaiknya tetap menuju pada pembagian 2:1 untuk menerapkan hukum faraid yang penerapannya ini hanya bersifat ta'abbudiy. Selanjutnya, dengan melihat kemaslahatan anak perempuan kemudian

---

<sup>108</sup> Sifa' and Aziz. 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika " Double Movement " Fazlur Rahman (1919 - 1988)'. h. 124

warisannya diberikan 1:1 dengan kerelaan dari pihak penerima warisan yakni anak laki-laki. Penafsiran ini dilakukan agar perintah yang dilaksanakan tetap mengarah dan lebih memastikan pada mengerjakan perintah Allah. Sebab terlalu kontekstual dan mementingkan nilai suatu perintah dapat menimbulkan hukum berbeda dengan apa yang diinginkan oleh teks. Dengan kata lain teks ayat merupakan mura>dulla>h (keinginan Allah) sedangkan nilai yang diambil darinya merupakan mura>dul ‘aql (keinginan akal).

Berkenaan dengan metode double movement Fazlur Rahman, seorang tokoh yang juga mengusung sebuah metode baru dalam menafsirkan Alquran yang terinspirasi dari metode Rahman yakni Abdullah Saeed mengusung sebuah teori dalam metode penafsirannya yang disebut dengan hirarki nilai etis hukum teks (ethico-legal text). Abdullah Saeed dalam metode kontekstualnya memiliki prinsip hirarki nilai Alquran.<sup>109</sup> Prinsip hirarki nilai Alquran yang dirumuskan oleh Abdullah Saeed ini memiliki lima tingkatan yakni nilai yang bersifat kewajiban, nilai fundamental, nilai perlindungan (hukum), nilai implementasi dan nilai instruksional.<sup>110</sup>

Dengan adanya prinsip hirarki dalam metode kontekstual ini terlihat mampu memberikan batasan yang jelas terhadap ayat-ayat yang masih dalam zona ijtiha>d dan yang berada diluar zona tersebut. Berbeda dengan metode double movement yang terlihat terlalu luas mencakupi ayat-ayat Alquran yang berbau hukum. Kebebasan dalam menafsirkan dikhawatirkan akan

---

<sup>109</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, 'Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed)', *Dialogia*, 13.1 (2006), 38–47. h. 46

<sup>110</sup> Abd Muqit, 'Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 1.2 (2021), 103–19. h. 109-113

menimbulkan penafsir yang berani menggugat hukum dalam ayat yang berada diluar zona ijtihad dengan dalih penerapan nilai moral sebagaimana semangat Rahman untuk lebih menerapkan nilai dari pada menerapkan perintah teks.

Semangat Rahman dalam menerapkan nilai dipengaruhi oleh pemikiran hermeneutiknya yang masih terpengaruh oleh pemikiran Barat mengenai kemajuan sehingga ia begitu semangat memikirkan penafsiran baru terhadap Alquran dan Hadis agar sesuai dengan nilai-nilai modern. Rahman cenderung meninggalkan tekstual Alquran dan lebih cenderung memilih inti sari makna yang sesuai dengan proyek penafsiran barunya terhadap Alquran. Hal ini sebenarnya dapat menjadi boomerang untuk umat Islam apabila tidak disaring dengan sikap kritis dan selektif. Hal ini juga dapat membuka peluang terganggunya orisinalitas hukum Islam dengan adanya dengan adanya orang yang berani menggugat hukum Alquran.<sup>111</sup>

Penulis dalam melihat penafsiran Rahman ini memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Rahman. Jika Rahman berpendapat bahwa pembagian yang lebih adil adalah 1:1 maka penulis dalam hal realisasi keadilan dalam pembagian yang lebih adil adalah 2:1. Walau dengan pembagian 2:1 namun bukan berarti tidak boleh memberikan warisan 1:1. Pembagian warisan 1:1 diberikan apabila melihat masalah yang lebih jika dibagi dengan 1:1.

Ayat warisan ini jika ditafsirkan dengan metode hermeneutika double movement maka penafsir akan mendapatkan bahwa pada gerak pertama

---

<sup>111</sup> Sifa' and Aziz. 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika " Double Movement " Fazlur Rahman (1919 - 1988)'. h. 125

bahwa ayat-ayat warisan diturunkan untuk memperluas hak warisan perempuan yang tidak diberikan warisan pada zaman jahiliyah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab iv. Dari pemahaman gerak pertama ini ditemukanlah suatu ideal moral yaitu perluasan hak waris perempuan dan keadilan dalam membagi harta warisan.

Pada langkah yang kedua yaitu penerapan ideal moral kepada masyarakat kontemporer, Rahman berpendapat untuk memberikan warisan bagi perempuan 1:1. Penulis dalam memandang langkah kedua ini sedikit berbeda dari Rahman. Penulis berpendapat bahwa pembagian warisan 1:1 bagi perempuan tidak serta merta dapat dilakukan. Akan tetapi dari pada itu, penerapan pembagian warisan harus dimulai dengan 2:1 agar tetap melaksanakan apa yang disampaikan teks. Jika setelah membagi warisan 2:1 ternyata ditemukan kemaslahatan untuk membaginya 1:1 barulah warisan tersebut diberikan kepada perempuan dengan 1:1. Kemaslahatan yang dimaksudkan misalnya ahli waris perempuan merupakan tulang punggung keluarganya. Atau tidak memiliki pekerjaan namun keluarganya tidak memiliki ekonomi yang baik.

Dengan penerapan ideal moral seperti yang penulis maksudkan di atas maka pembagian harta warisan masih diterapkan dengan ta'abbudiy. Sehingga masih memastikan bahwa perintah yang dikerjakan adalah masih sejalan dengan teks. Sebab teks ayat adalah *muradullaḥ* sedangkan nilainya adalah *muradul aql* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Rahman dalam memberikan perempuan bagian yang sama dengan bagian laki-laki menjadikan alasan bahwa perempuan pada masa kontemporer sudah mulai bekerja. Berbeda dengan perempuan pada masa turunnya Alquran yang tidak bekerja. Namun, untuk menganggap semua perempuan pada masa kini memiliki pekerjaan maka pendapat ini adalah kurang tepat. Sebab, walaupun masa kini banyak perempuan yang bekerja, namun tidak pula semua perempuan di masa kini yang bekerja. Karena itu untuk membagi pembagian 1:1 diperlukan adanya maslahatan untuk ahli waris perempuan.

Kritik yang lain adalah kritik terhadap pemikiran Rahman terhadap ayat-ayat superioritas laki-laki di atas perempuan yang menjadi latar belakang bahkan yang mendasari Rahman memiliki pemahaman yang berbeda terkait ayat warisan. Yang pertama adalah ketika Rahman menjelaskan kata faddala dalam surah al-Nisa' ayat 34 yang menjadi makna melebihkan. Rahman ketika mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kata faddala kemudian memahaminya Rahman bersikap subjektif.

Rahman berpendapat bahwa kata faddala yang dicantumkan pada ayat lain hanya menggambarkan tentang penampilan yang lebih baik ataupun kelebihan pada mengumpulkan harta dan tidak spesifik pada jenis kelamin. Hal ini subjektif karena agaknya Rahman lebih berfokus pada apa yang lebih. Bukan makna lebih yang dikandung oleh faddala. Jika dicermati dari ayat-ayat yang ditunjukkan Rahman yang mengandung kata tersebut maka didapati semua menunjukkan memang adanya perbedaan derajat. Misalnya saja pada kata faddala pada surah Al-Baqarah 253 (itulah Rasul-Rasul yang kami beri

kelebihan sebagian mereka dari sebagian lainnya). Ayat ini jelas menjelaskan kelebihan beberapa Rasul dibandingkan Rasul yang lain. Contohnya saja empat dari kalangan Rasul yang diberikan gelar Ulul Azmi hal ini menandakan adanya Rasul yang memang memiliki derajat yang lebih tinggi. Bukan persoalan kelebihan harta maupun kelebihan penampilan.

Pendapat Rahman mengenai pemberian derajat yang lebih tinggi kepada laki-laki agak berbeda dari yang lainnya. Menurutnya laki-laki lebih di atas perempuan pada zaman dulu sebab laki-lakilah yang memiliki tanggung jawab nafkah disebabkan pengalamannya bukan karena fitrahnya ataupun sifat aslinya melainkan karena kesempatan yang diberikan oleh sosial. Hal ini pun juga bertentangan dengan fakta sejarah bahwa semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah swt. merupakan laki-laki. Selain itu Waheeduddin Khan mengutip seorang ahli bedah plastik asal Prancis menjelaskan bahwa setiap sel dalam tubuh wanita merupakan sifat sel-sel kewanitaan. Demikian pula pada anggota tubuhnya terlebih pada kebanyakan sistem sarafnya. Sehingga wanita harus mengembangkan bakatnya sesuai dengan tabiatnya yang fitrah dan harus menjauhi menyamakan dengan pria.<sup>112</sup> Dengan apa yang disampaikan terkait Nabi dan Rasul merupakan laki-laki dan adanya hormon laki-laki yang tidak boleh ada di perempuan menjadi dasar bahwa memang Allah menciptakan perempuan dan laki-laki itu berbeda.

Dengan kritik-kritik di atas, maka tidak dapat sepenuhnya dikatakan bahwa fenomena hasil penafsiran Rahman terhadap ayat-ayat kewarisan tidak

---

<sup>112</sup> Khoiruddin Nasution. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. h. 61

dapat dikatakan sepenuhnya objektif. Sebab penafsirannya pun juga berkaitan dengan dinamika pemikirannya tentang superioritas laki-laki di atas perempuan.

## 2. Kritik Eksternal

Melihat penafsiran ayat kewarisan melalui metode hermeneutik double movement ditemukan hasil-hasil yang cukup berbeda dari hasil yang menafsiran klasik kemukakan. Diantaranya sebagai berikut :

Pertama, ayat-ayat warisan menurut ulama klasik merupakan nash yang qat}iy dilalah (nash yang lafadz atau susunan katanya mengandung jumlah, angka, bilangan tertentu, nama, atau sifat dan jenis).<sup>113</sup> Dalam ayat kewarisan ditemukan angka-angka tertentu yang menjadi bagian dari lafadz ayat. Jika merujuk pada defenisi yang dijelaskan di atas maka ayat kewarisan termasuk dalam ayat yang qat}iy dilalah dan tidak dapat dirubah-rubah karena nashnya sudah bersifat perintah yang pasti. Pendapat ini boleh jadi bukan pendapat yang dipegang oleh Fazlur Rahman. Boleh jadi Fazlur Rahman membolehkan pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan sebab Rahman memiliki pandangan yang sama dengan Muhammad Arkoun bahwa makna ayat-ayat Alquran mengandung makna yang tidak terbatas dan tidak tertutup pada makna yang lain.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Dena Kurniasari, Nabila Rahma Roihani, and Shafriyana Mawarni Nurjannah, 'Qath'i Dan Zhanni Dalam Kewarisan Islam', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22.2 (2020), 194 <<https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7851>> h. 197

<sup>114</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, ed. by ihsan ali Fauzi (Bandung: Mizan, 2013), II. h. 137

Kedua, perlunya generasi untuk selalu memelihara Ilmu Faraid. Perkara ini dicantumkan dalam sebuah Hadis riwayat al-Darimi yang berbunyi<sup>115</sup> :

تعلموا الفرائض و اللحن و السنن لكم نعلمون القرآن

Artinya : Pelajarilah Faraid, tata bahasa dan sunnah-sunnah sebagaimana kalian mempelajari Alquran.

Sabti Mardini di dalam kitab al-Ruhbiyah pun menyebutkan dalam syair yang berbunyi<sup>116</sup> :

و ان هذا العلم خمصوص مبا - قد شاع عند كل علماء به أول  
علم بصدق - ف ارض حت ال يكاد يجد

Artinya : “Dan sesungguhnya ilmu ini (faraid) terkhusus dengan sesuatu yang sudah beredar pada tiap-tiap ulama. Bahwa ilmu ini (faraid) adalah ilmu yang pertama tiada di dunia hingga hampir tidak lagi ditemukan.”

Melihat Hadis dan syair yang dikemukakan di atas maka tidak seharusnya ilmu faraid hilang begitu saja dengan penggunaan pendapat kontekstual. Sebaiknya ilmu faraid tetap dijaga untuk diterapkan di masyarakat sekalipun setelah menggunakan ilmu faraid maka kembali melihat kondisi masyarakat sesuai dengan kemaslahatan.

Ketiga, bertentangan dengan mantu<q ayat. Penafsiran Rahman yang menganggap pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1 bertentangan dengan mantu>q ayat. Mantuq sendiri adalah makna yang

---

<sup>115</sup> Abdullah bin Abd al-Rahman bin al-Fadhil bin Bihram Al-Darimi, *Musnad Ad-Darimi* (Riyadh: Dar al-Mugni, 2000). h. 1885

<sup>116</sup> Sabti Mardini. *Syarh Matan Ar-Ruhbiyah*. h. 5

ditunjukkan oleh lafadz sesuai dengan yang diucapkan.<sup>117</sup> Pada ayat warisan jelas disebutkan angka-angka bagian tertentu untuk ahli waris dan menyebutkan bahwa bagian antara laki-laki dan perempuan adalah bagian laki-laki seperti bagian dua perempuan. Penyebutan kata dua tidak memiliki makna yang lain dan dengan jelas menunjuk arti dua. Ayat ini termasuk dalam kategori nas} yaitu lafadznya tidak memiliki makna tambahan atau tidak mengandung makna yang lain.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*, ed. by Muhammad Salem Hashem, 5th edn (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2015). h. 354

<sup>118</sup> Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr As-Suyuthi. *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*. 354

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam menafsirkan ayat Alquran Fazlur Rahman menggunakan metode tematik dengan hermeneutika double movement. Seperti namanya metode ini merupakan metode hermeneutik yang melalui dua gerak. Gerak yang pertama adalah gerak menuju memahami makna ayat dengan pemahaman situasi konteks sosio-historis masa turunnya ayat yang disebut *asbab al-nuzul* mikro dan makro. Lalu melaksanakan gerak ke dua yakni kembali menuju pada pemahaman konteks kontemporer lalu menerapkan nilai-nilai ideal moral yang didapatkan dari gerak pertama dengan mempertimbangkan *ratio-legis* (*illat hukum*) ayat.
2. Rahman dalam memahami ayat hukum waris menyampaikan bahwa hukum waris turun dengan tujuan memperluas hak waris perempuan. Sosio-historisnya dahulu kala bahkan sampai awal Islam orang-orang Arab jahiliyah tidak memberikan harta warisan untuk perempuan. Hal ini juga masih termasuk dari pengaruh diskriminasi perempuan yang juga terjadi pada orang Arab. Selain itu adanya unsur keadilan juga didapati pada prinsip kewarisan yang memerintahkan untuk membagi warisan pada ahli waris yang berhak. *Ratio legis* pembagian 2:1 dalam hukum kewarisan yang disampaikan Alquran adalah laki-laki memiliki tugas untuk menyejahterakan keluarganya dalam rumah tangga. Adapun

nilai-nilai ideal moral Alquran jika dibawa pada situasi konteks kontemporer kini adalah pembagian harta warisan tidak boleh sampai kembali mendiskriminasi wanita dengan tidak memberinya warisan. Selain itu manusia harus adil dalam membagi harta warisan sesuai dengan hak masing-masing. Adapun jika ingin memberikan tambahan harta warisan untuk perempuan maka masa kini boleh-boleh saja sebab masa kini yang bekerja untuk mencari nafkah bukan hanya dari kalangan laki-laki namun juga perempuan.

3. Adapun kritik pada penafsiran Fazlur Rahman disajikan dengan dua kritik yaitu kritik internal dan eksternal. Dimulai dari kritik internal. Sebagaimana penafsiran Rahman terhadap ayat kewarisan memang mengarah pada perluasan hak warisan kepada perempuan. Pada langkah pertama ditemukan bahwa pada zaman jahiliyah dan awal Islam perempuan tidak diberikan warisan sehingga turunlah ayat-ayat hukum warisan untuk memberikan perempuan hak waris. Dengan demikian maka ditemukan adanya ideal moral keadilan dan perluasan hak waris perempuan. Lalu melangkah pada penerapannya yaitu langkah yang kedua. Melihat kondisi masyarakat modern yang tidak hanya laki-laki yang bekerja mencari nafkah namun perempuan juga demikian. Sehingga dengan kondisi demikian Rahman menghasilkan penafsiran bahwa penerapan pembagian warisan dilakukan dengan bagian 1:1 atau sama rata antara laki-laki dan perempuan. Penulis dalam hal penerapan pembagian warisan untuk membagi 1:1 tidak boleh dilakukan serta

merta. Namun perlu untuk melihat masalah pada pembagian 1:1 dan harus mendahulukan pembagian 2:1. Sebab langsung menerapkan pembagian 1:1 terkesan bertentangan dengan *muradullah* dan mendahulukan *muradul aql*. Kritik kedua adalah kritik eksternal. Kritik dari eksternal ini meliputi tiga penjelasan. Pertama, bahwa ayat-ayat warisan merupakan dalil yang *qath'iy dilalah* yaitu *nash* yang lafadz atau susunan katanya mengandung jumlah, angka, bilangan tertentu, nama, atau sifat dan jenis. Kedua, adanya hadits yang menghimbau untuk mempelajari *faraidh*. Ilmu *faraidh* disebutkan pada hadits tersebut untuk dipelajari dan dijaga. Ketiga, penerapan 1:1 bertentangan dengan *mantuq* dari lafadz ayat warisan. *terlebih* ayat warisan termasuk dalam ayat yang mengandung sebutan jumlah yang tidak memiliki makna yang lain atau yang disebut dengan *nas*.

## Daftar Pustaka

- Alwi', Muhammad, 'Perbedaan Penerapan Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Pembagian Harta Waris Yang Ada Di Masyarakat Di Desa Ugi Baru', *J. Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4.1 (2019), 100–114
- Al-Bantani, Nawawi Umar, *Marah Labid*, 1st edn (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1997)
- Asy'ari, Reni Handayani, 'Praktik Pembagian Harta Warisan Adat MANDAR Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat', *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* (Universitas Hasanuddin, 2015) <<https://core.ac.uk/download/pdf/11715904.pdf>>
- BASNAZ, *2017 Outlook Zakat Indonesia, Desember 2016*, 1st edn (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2016)
- Basri, Saifullah, 'Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), 37–
- Bodi, Idham Khalid, *Koroang Mala'bi Alquran Terjemahan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)
- Al-Darimi, Abdullah bin Abd al-Rahman bin al-Fadhl bin Bihram, *Musnad Ad-Darimi* (Riyadh: Dar al-Mugni, 2000)
- Hardani, Nur Hikmatul Aulia, Helmina Andriani, Rousandi Asri Fardani, Jumari Ustiawati, Evi Fatmi Utami, and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2022), VOL. 1
- Kamal, Mufti, 'Prinsip Keadilan Berimbang Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Studi Di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang' (Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/22545/>>
- Katsir, Ismail Bin Umar Bin, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000)
- Kurniasari, Dena, Nabila Rahma Roihani, and Shafriyana Mawarni Nurjannah, 'Qath'i Dan Zhanni Dalam Kewarisan Islam', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22.2 (2020), 194 <<https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7851>>
- Al Mahalli, Muhammad bin Ahmad., and Abdurrahman bin Abu Bakar. Al Suyuthi, 'Tafsir Al Jalalaini', 3rd edn (Kairo: Dar Al-Hadits, 2001), p. 835
- Mardini, Sabti, *Syarh Al-Ruhbiyah Fi 'Ilmi Al-Farâidh*, 8th edn (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1998)
- Maryam, Siti, Latief, and Kurnia, 'Hukum Adat Masyarakat Mandar Dalam Pembagian Harta Warisan', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.4 (2021), 892–98 <<https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.892-898>>
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Almunawwir*, 14th edn (Surabaya: Penerbit Pusaka Progressif, 1997)
- Muqit, Abd, 'Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 1.2 (2021), 103–19
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, ed. by Fuad Mustafid, 1st edn (Yogyakarta: LKiS Group, 2011)
- , *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1st edn (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014)

- Muttaqin, Labib, 'Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.2 (2013), 195–206 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.564>>
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, ed. by Any Nurul Aini, 1st edn (Yogyakarta: Tazzafa, 2002)
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakr, 'Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an' (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), p. Jilid 7 hal.332-333
- Al-Qurthubi, Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakr, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, 1st edn (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006)
- Rahman, Fazlur, *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, ed. by Ibrahim Moosa, 1st edn (Jakarta: PT Raja Perindo, 2000)
- , *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, 3rd edn (London: The University of Chicago Press, 1984)
- , *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, ed. by Ammar Haryono, 1st edn (Bandung: Pustaka, 1985)
- Ar-Razi, Fakhruddin bin Dhiyauddin Umar, *Tafsir Mafatih Al-Ghaib*, 1st edn (Beirut: Dar al-fikr, 1981)
- Robikah, Siti, 'APLIKASI HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN TERHADAP PEMAHAMAN AHLI KITAB DALAM AL-QUR'AN' (IAIN SALATIGA, 2018)
- Rohmah, Lailatu, 'Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Atas Metode Penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid', *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII.2 (2016), 223–44
- Sam, Mitha Islamia, Sitti Murdiana, and Kurniati Zainuddin, 'Studi Deskriptif Narapidana Kasus Pembunuhan Keluarga Di Rutan Kelas II B', *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, 1.1 (2021), 22–32
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran*, ed. by ihsan ali Fauzi (Bandung: Mizan, 2013), II
- , *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Sifa', Moh. Agus, and Muhammad Aziz, 'Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika "Double Movement" Fazlur Rahman (1919 - 1988)', *Al-Hikmah*, 8.1 (2018), 112–37
- hammad Salem Hashem, 5th edn (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2015)
- Sovia, Sheyla Nichlatus, 'Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed)', *Dialogia*, 13.1 (2006), 38–47
- Sulkifli, 'Dinamika Tafsir Kontemporer Dalam Kesarjanaan Muslim', *Al-Mutsala : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4.2 (2022), 77–89 <<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/article/view/222/210>>
- Sutikno, Sobri, and Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, ed. by Nur Laeli, *Jurnal EQUILIBRIUM* (Lombok: Holistica, 2020), v <<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>>
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*, ed. by Muh
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi Dan Perluasan)*, 1st edn (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017)
- Syarbini, Imam, 'Teori Double Movement Fazlur Rahman Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam', *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 7.1 (2019)
- Zaprulkhan, 'Teori Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman', *Noura*, 1.1 (2017), 22–47

### **Biodata Penulis**



Muh. Ibnu Dzauqy Aco adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Aco Masdar Djuha dan Rukmini. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Bima, pada 15 Juli 2000. Penulis beralamat di Desa Lekopa'dis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email [ibnudzauqy@gmail.com](mailto:ibnudzauqy@gmail.com).

Penulis memulai pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sepabatu (2006-2012), lalu melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Parappe pada jenjang wustha (2012-2015) dan kembali melanjutkan di Pondok Pesantren Salafiyah Parappe di Pendidikan Diniyah Formal (PDF) tingkat Ulya (2016-2019). Setelah melalui pendidikan formal tingkat ulya, penulis kemudian melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Berkat nikmat dan rahmat Allah swt. usaha, doa dan motivasi penulis, penulis berhasil menyelesaikan Program Studi pada tahun 2023 dengan judul skripsi "Analisis Ayat-Ayat Kewarisan dalam Alquran (Telaah Kritis atas Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)". Semoga dengan penulisan tugas akhir ini, skripsi ini mampu memberikan andil pada pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.